

**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PERSPEKTIF ETIKA
POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
di Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AWALUDIN FAOZI
NIM. 1717303050**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Awaludin Faozi

NIM : 1717303052

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 April 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '10000'. The serial number '4068AAJX01411699' is visible at the bottom of the stamp.

Awaludin Faozi
NIM. 1717303050


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)
Prespektif Etika Politik Islam
(Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas)**

Yang disusun oleh **Awaludin Faozi** (NIM. 1717303050) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



M. Widan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 26 April 2024



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Awaludin Faozi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:


Nama : Awaludin Faozi
NIM : 1717303050
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Judul : KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PERSPEKTIF ETIKA
POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pada Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 02 April 2024
Pembimbing,



M. Wildan Humaidi M.H.
NIP/19890929 201903 1 021

**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
di Banyumas)**

ABSTRAK

**Awaludin Faozi
NIM. 1717303050**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Terciptanya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dimanfaatkan untuk berkampanye oleh beberapa calon legislatif di Kabupaten Banyumas. Kegiatan kampanye menggunakan AI untuk membantu calon peserta pemilu agar lebih mudah menarik simpati dan dukungan pemilih. Namun, penggunaan AI pada kampanye belum ada aturan perundang undangan yang mengatur, dan penggunaan AI tidak boleh untuk *black campaign*, menyinggung ras, suku, agama sehingga perlu batasan atau etika yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kampanye menggunakan AI perlu diatur agar pelaksanaannya sesuai dengan Etika Politik Islam, dan tidak menyimpang dari syari'at Islam.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode yang digunakan dalam wawancara didalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif.

Praktik kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) telah dipraktikan di Banyumas dengan memperhatikan nilai-nilai etika politik Islam antara lain: Kejujuran, adil terhadap sesama manusia, amanah, tidak merendahkan orang lain. Nilai etika politik islam tersebut dijadikan sebagai parameter untuk menjadi batasan-batasan dalam berkampanye menggunakan AI. Selain itu aspek nilai-nilai etika lainnya harus diperhatikan demi keamanan data atau privasi dan kenyamanan masyarakat, artinya kampanye penggunaan AI harus memperhatikan nilai-nilai etika demi terlaksananya praktik kampanye pemilihan umum menggunakan AI yang baik dan tidak ada yang memberikan narasi-narasi kebohongan, kebencian, curang, diskriminasi, menjelek-jelekan salah satu calon tertentu dan hal buruk lainnya.

Kata Kunci: Etika Politik Islam, Kampanye, *Artificial Intelligence*

MOTTO

“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta.”

- Matt Crance -



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و.../و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘*ali* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِي : ‘*arabi* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘*alamin*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi.
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kedua orang tua penulis, saudara kandung, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 02 April 2024
Penulis,



Awaludin Faozi
NIM. 1717303050

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alam, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bapak Sudono dan Ibu Khoriah, yang senantiasa memberikan support yang terbaik dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.
2. Kepada kakak dan adik saya terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.
4. Kepada Bapak M.Wildan Humaidi, M.H. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik dan menyampaikan ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.

6. Kepada sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
PEMILU	: Pemilihan Umum
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-Undang
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD Provinsi	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
DPRD Kab/Kota	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ETIKA POLITIK ISLAM TENTANG KAMPANYE	
 PEMILIHAN UMUM	
A. Etika Politik Islam.....	21

B. Artificial Intelligence	37
C. Kampanye.....	38
D. Pemilihan Umum.....	51
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	60
B. Sumber Data	61
C. Teknik Pengumpulan Data	62
D. Teknik Analisis Data	63
E. Metode Penyajian Data	63
BAB IV	HASIL ANALISIS PRAKTIK KAMPANYE PEMILU DI BANYUMAS
A. Praktik Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan <i>Artifisial Intelligence</i> (AI) di Banyumas	64
B. Analisis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) di Banyumas Tahun 2024 Prespektif Etika Politik Islam...68	
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Proses Wawancara
Lampiran 2	Biodata Narasumber
Lampiran 3	Teks Wawancara
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kampanye Menggunakan AI (Ir.H.Achmad Husein)
Gambar 2 Kampanye Menggunakan AI (Hj. Novita Wijayanti)
Gambar 3 Kampanye Menggunakan AI (Kaisar Kiasa Kasih)
Gambar 4 Kampanye Menggunakan AI (David Ishak Aryadi)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui Pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walaupun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat pada saat ini semakin luas, ditataran empirik Pemilu masih belum bisa membawa rakyat Indonesia sampai benar-benar berdaulat.¹

Rangkaian Pemilihan Umum salah satunya adalah adanya kegiatan kampanye pemilu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh partai politik maupun calon peserta Pemilihan Umum. Kampanye dilakukan untuk memperkenalkan diri calon peserta Pemilu maupun partai politik yang mengusungnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satu yang sangat berpengaruh pada jalannya Pemilu adalah adanya kampanye dengan berbagai macam media, baik media massa maupun media sosial. Para calon peserta pemilu berlomba-lomba mempromosikan atau mengiklankan dirinya dalam visi-misinya dengan harapan dan tujuan menarik persepsi positif dari publik secara luas.

¹ R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019, hlm. 73, <https://ejournal.politik.lipi.go.id>, dikases pada tanggal 18 Januari 2024, Pukul 16.45 WIB.

Waktu masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai sejak tanggal 28 November 2023 dan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024. Agenda kampanye yang dilakukan ada beberapa agenda, baik yang diorganisir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun masing-masing calon peserta pemilu dan tim suksesnya, yang meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat calon presiden dan calon wakil presiden, serta kampanye melalui berbagai media sosial.²

Data menjadi aset berharga pada era sekarang, sehingga politik sekarang tidak lagi terlepas dari dinamika teknologi kecerdasan *Artificial Intelligence* atau biasa disingkat dengan AI. Teknologi AI menimbulkan pergeseran politik menuju politik yang berbasis data, fokus pada pengaruh dan dinamika AI dalam pemilihan dan kampanye politik. Perubahan yang paling menonjol adalah kemampuan AI untuk memodelkan perilaku pemilih dengan akurasi tinggi. Analisis data yang mendalam, AI bisa mengidentifikasi pola dan preferensi pemilih, membantu calon peserta pemilu memahami kebutuhan dan harapan pemilih secara lebih presisi dan optimal.³

Terciptanya teknologi AI memungkinkan dalam pemanfaatan kampanye politik untuk menjadi lebih personal dan terfokus. Memanfaatkan data pemilih,

² Muammar Syarif, "AI Dalam Kampanye Pemilu 2024: Akankah Memperparah Penyebaran Hoaks", <https://theconversation.com/ai-dalam-kampanye-pemilu-2024-akankah-memperparah-penyeban-hoaks-219325>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024, Pukul 11.00 WIB.

³ Industri, "Menuju Politik Berbasis Data: Dinamika AI dalam Pemilihan dan Kampanye", <https://industri.uma.ac.id/2023/12/20/menuju-politik-berbasis-data-dinamika-ai-dalam-pemilihan-dan-kampanye/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024, Pukul 13.10 WIB.

kampanye politik dapat dilakukan dengan menyusun pesan yang lebih sesuai dan strategi komunikasi yang lebih terarah dan efektif, bahwa setiap pemilih dipastikan merasa diakui dan dihubungi secara langsung oleh kandidat. Pada dunia politik yang semakin kompetitif, strategi pemasaran memiliki peran yang sentral. *Artificial Intelligence* menganalisis perilaku pemilih untuk membantu mengoptimalkan strategi pemasaran politik, menentukan platform yang paling cocok dan efektif, dan untuk mencapai target audiens dengan maksimal, AI menyesuaikan pesan kampanye. AI juga bisa membantu mendeteksi isu-isu sentral yang memengaruhi pemilih. Dengan analisis berita, media sosial, dan opini publik secara real-time, kampanye bisa mengidentifikasi perubahan pada prioritas pemilih dan menyesuaikan fokus kampanye sesuai dengan perubahan dinamika sosial dan politik. Pengukuran respons terhadap pesan dan kebijakan Dalam kampanye politik menjadi kunci. Kampanye menggunakan AI memungkinkan untuk melacak respons pemilih secara real-time, menilai efektivitas kampanye dan merespons perubahan dalam opini publik dengan lebih tepat dan cepat.⁴

Kampanye yang didukung dengan AI dapat memotivasi partisipasi pemilih, dengan penggunaan analisis data dan targeting yang cermat. Pesan kampanye politik disesuaikan dengan kepentingan perorangan atau individu dan strategi mobilisasi yang cerdas dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Potensi positif menggunakan AI meskipun, menuju politik berbasis data juga menimbulkan tantangan etika dan transparansi. Bagi pengambil kebijakan penting untuk memastikan bahwa penggunaan data dan teknologi AI

⁴ Industri, "Menuju Politik Berbasis Data: Dinamika AI dalam Pemilihan dan Kampanye", diakses pada tanggal 24 Februari 2024, Pukul 13.10 WIB.

dalam politik mematuhi standar etika dan norma privasi, serta memberikan transparansi kepada pemilih tentang bagaimana data mereka digunakan.

Masa depan politik berbasis data tampak semakin menarik dengan terus berkembangnya teknologi AI. Proses politik yang lebih efisien dan responsif dapat dibentuk dengan kombinasi analisis data yang cerdas dan strategi kampanye yang terfokus. Menuju era politik berbasis data kita masih perlu merangkak, penting untuk mengimbangi inovasi ini dengan perhatian pada nilai-nilai etika, privasi, dan integritas demokratis yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Penggunaan AI untuk kampanye sah/boleh karena sejauh ini tidak ada aturan yang membatasi calon/kandidat dalam menampilkan citra diri. Tim sukses atau pendukung pasangan calon tertentu pada pemilu presiden dan wakil presiden 2024 memakai AI untuk mengembangkan gambar-gambar di alat peraga kampanye baik berupa baliho maupun gambar pada media sosial. Ruang untuk menampilkan citra diri terbuka karena tidak ada batasan-batasan yang jelas terkait bagaimana seharusnya mereka menampilkan citra diri dalam berkampanye. Terlebih isu terkait informasi rekam jejak para calon/kandidat seolah-olah lebih penting daripada menyoroti bagaimana para kandidat membuat citra diri.⁵

Problematis yang sebenarnya adalah ketika KPU tidak memberikan akses yang cukup baik terkait rekam jejak dari calon peserta pemilu. Lebih serius dibanding bagaimana cara mereka menampilkan citra diri melalui AI, Undang-Undang Pemilu sampai saat ini tidak mencantumkan sedikitnya satu kata pun

⁵ CNN Indonesia, "Bolehkah AI Dipakai Buat Kampanye dan Apa Efeknya?", <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20231220195003-192-1039896/bolehkah-ai-dipakai-buat-kampanye-dan-apa-efeknya/amp>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Pukul 13.10 WIB.

terkait AI dan larangan penggunaannya pada kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pada Pemilu Legislatif.

Masalah pada Undang-Undang Pemilu itu, diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kampanye di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh advokat Gugum Ridho Putra dan Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP). Tim Advokasi Peduli Pemilu ingin peserta pemilu dilarang menggunakan teknologi AI. Pemohon meminta menguji frasa "citra diri peserta pemilu" pada Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu kepada Hakim Konstitusi.

Selama masa kampanye, penyebaran berita palsu berpotensi sangat tinggi. Melihat dari Pemilu 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan ada 771 hoaks selama masa kampanye yang telah tersebar. Kekhawatiran semakin besarnya penyebaran berita palsu dalam masa kampanye pemilu pada tahun 2024. Mudah-mudahan penggunaan kecerdasan buatan *artificial intelligence* (AI) diduga akan semakin memperparah situasi penyebaran berita bohong atau hoax.⁶

Penggunaan AI bisa sangat membantu dalam proses membuat bahan kampanye baik berupa gambar maupun video. Contohnya, penggunaan predictive AI bisa digunakan untuk menentukan strategi bahan kampanye yang cocok dan sesuai dengan target pemilih yang akan disasar oleh peserta pemilu. Namun, penggunaan AI juga berpotensi memperparah dampak disinformasi. Karena

⁶ Muammar Syarif, "AI Dalam Kampanye Pemilu 2024: Akankah Memperparah Penyebaran Hoaks", diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Pukul 14.00 WIB.

mudahnya akses layanan generative AI membuka peluang besar dalam pembuatan hoaks selama masa kampanye. Situasi yang ditimbulkan semakin diperparah dengan algoritme media sosial yang mendukung amplifikasi konten-konten hoaks tersebut. Pentingnya regulasi dari pemerintah dalam mengatur penggunaan AI untuk mengatasi permasalahan ini. Regulasi dari pemerintah diperlukan dan masyarakat juga untuk berpartisipasi aktif dalam mengecek keaslian konten yang tersebar terutama di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial yaitu bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Penyelenggaraannya meliputi kegiatan konsultasi, analisis dan pemrograman. Penyelenggaraan teknologi artificial intelligence (AI) harus memperhatikan nilai Etika Kecerdasan Artifisial yang mencakup:

1. Inklusivitas

Inklusivitas artinya penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan Bersama.

2. Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu diperhatikan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan, yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang.

3. Keamanan

Aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna Sistem Elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Aksesibilitas

Penyelenggaraan kecerdasan artifisial bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses penyelenggaraan teknologi berbasis kecerdasan artifisial untuk kepentingannya dengan tetap menjaga prinsip etika kecerdasan artifisial yang berlaku.

5. Transparansi

Perlunya dilandasi dengan transparansi data yang digunakan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pelaku usaha dan PSE dalam pengembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial dapat memberi akses kepada pengguna yang berhak mengetahui penyelenggaraan data.

6. Kredibilitas dan Akuntabilitas

Perlunya dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial mengutamakan kemampuan dalam pengambilan keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan ketika dipublikasikan/disebarkan kepada public.

7. Perlindungan Data Pribadi

Penyelenggaraan kecerdasan artifisial harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan

Penyelenggaraan kecerdasan artifisial mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

9. Kekayaan Intelektual

Prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial.

Kesembilan aspek nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan AI ini harus diperhatikan demi keamanan data atau privasi dan kenyamanan masyarakat, artinya penggunaan AI harus tetap memperhatikan nilai-nilai etika.⁷

Kampanye Pilpres menggunakan teknologi AI tidak dilarang, asal implementasinya tetap memperhatikan etika. Timses yang menyediakan aplikasi ataupun teknologi AI untuk paslon usungannya wajib mematuhi panduan dalam Surat Edaran Menteri Kominfo agar bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat pada umumnya dan pemilih pada khususnya. Etika dalam penggunaan AI itu bukan cuma sebatas tanggung jawab hukum, tetapi juga kewajiban moral.

⁷ Nuna Nana, "Gimana sih, Aturan Penggunaan AI Untuk Kampanye Pilpres?", <https://klikhukum.id/gimana-sih-aturan-penggunaan-ai-untuk-kampanye-pilpres/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024, Pukul 13.50 WIB.

Politik pencitraan (imaging policy) atau pencitraan politik (political imaging) pada kampanye tidak terlepas dari penggunaan AI yang berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan demokrasi Indonesia, terutama pada masa awal pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat langsung calon presiden pada tahun 2004, sebagai hasil reformasi tahun 1998 di Indonesia.⁸

Pencitraan dengan menggunakan AI yang mempengaruhi opini publik menjadi luas. Sedangkan yang merupakan tujuan awal politik pencitraan atau pencitraan politik adalah opini publik untuk mendorong lahirnya partisipasi politik agar dapat memenangi pemilihan umum calon presiden atau pilkada, sehingga bisa meraih kekuasaan dan menetapkan kebijakan politik atau kebijakan publik (public policy) yang diinginkan. Maka dari itu pencitraan politik tidak dapat dihentikan karena para calon peserta pemilu, citra politik dan opini publik itu dapat dibentuk, dibangun, dibina dan diperkuat dengan melakukan politik pencitraan atau pencitraan politik yang dilakukan oleh kandidat.⁹

Penggunaan AI ini pun tidak lepas dari peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang penggunaan media dalam berkampanye. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial khususnya melalui internet, seperti di dalam pasal 28 yang berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu

⁸ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan atau Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 28.

⁹ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan...*, hlm. 2.

berdasarkan SARA.¹⁰ Selanjutnya kejahatan melalui internet/ dunia cyber diatur juga di dalam KUHP, khususnya Pasal 310 ayat (1), juga diatur masalah pencemaran nama baik.¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan atau menerbitkan fatwa hukum dan tuntunan atau pedoman dalam beraktifitas pada media sosial yang biasa digunakan para politikus, partai politik atau calon peserta Pemilihan Umum sebagai alat dalam berkampanye guna mempengaruhi opini publik yang terkadang memberikan informasi yang kebenarannya belum tentu dapat dipertanggung jawabkan (berita bohong). Peluncuran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 ini dilakukan oleh ketua umum MUI yaitu Ma'ruf Amin dengan memberikannya secara simbolik kepada menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo periode 2017). Maruf Amin mengatakan, peluncuran fatwa ini sebagai bentuk keprihatinan MUI terhadap maraknya konten media terutama media sosial yang tidak hanya positif, namun juga negatif. Rudiantara (Menteri Kominfo Tahun 2017) juga menegaskan dalam sambutannya, sejauh ini lebih banyak kecenderungan negatif yang timbul dari media sosial dan kecenderungannya justru merusak hubungan, banyak ujaran kebencian dan terlebih lagi berita hoax (bohong).¹² Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurāt [49]: 6:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (RI).

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 225.

¹² Kristian Erdianto, "MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/06/05/20001581/mui-terbitkan-fatwa-pemakaian-media-sosial-ada-5-hal-yang-diharamkan>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.¹³

Penggunaan AI seharusnya memiliki aturan atau batasan-batasan terhadap perkataan untuk selalu berkata jujur, tidak menyebarkan dan percaya berita bohong serta menyiratkan kata isi, pesan, cara serta tujuannya selalu baik dan keharusan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman ini memberikan arti bahwa kampanye menggunakan AI memiliki batasan atau etika yang harus diperhatikan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, kampanye menggunakan AI perlu diatur agar pelaksanaannya sesuai dengan Etika Politik Islam, dan tidak menyimpang dari syari'at Islam. Salah satu berkampanye yang sesuai dengan etika Islam diantaranya ialah tidak memuji-muji diri sendiri dan tidak memberikan janji secara berlebihan serta tidak menjelek-jelekan lawan politiknya. Etika dalam penggunaan AI dalam berkampanye juga bukan sebatas tanggung jawab hukum, tetapi juga kewajiban moral yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (Studi Analisis Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas)**

¹³ Tim Penterjemah Al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. 7* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 516.

B. Definisi Operasional

1. Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik atau calon yang berlomba untuk memperebutkan kursi di parlemen dan sebagainya guna mendapatkan dukungan dari pemilih di suatu pemungutan suara.¹⁴ Kampanye yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI).

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana kedaulatan rakyat.¹⁵ Pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemilu tahun 2024.

3. *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan ialah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manusia untuk berpikir, seperti pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, pengenalan

¹⁴ Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Jurnal Resolusi*, Vol 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 7. <https://ojs.unsiq.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB.

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 61.

pola, dan penyelesaian masalah kompleks. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan entitas buatan yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, dan berperilaku mirip dengan manusia dalam berbagai situasi.¹⁶ *Artificial Intelligence* (AI) yang peneliti maksud pada penelitian ini adalah AI generatif Image atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat, merubah atau mempercantik gambar kampanye politik.

4. Etika Politik Islam

Etika Politik Islam yang dimaksud adalah prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau berperilaku dalam berpolitik yang memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul, yang berkaitan dengan tingkah laku (akhlak) dan moral manusia yang bersifat deduktif dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 di Banyumas?
2. Bagaimana praktik kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Agnes Tesalonika Yolanda, "AI dan Demokrasi: Kreativitas serta Kontribusi Generasi Muda dalam Kampanye Pemilu 2024", https://www.setneg.go.id/baca/index/ai_dan_demokrasi_kreativitas_serta_kontribusi_generasi_muda_dalam_kampanye_pemilu_2024, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Pukul 16.00 WIB.

¹⁷ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: Cv.Pustaka Setia, 2012), hlm. 22.

1. Untuk menganalisis bagaimana kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 di Banyumas.
2. Untuk menganalisis kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam.

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi bidang ketatanegaraan dan untuk menambah khazanah kepustakaan serta sumbangan ilmu pengetahuan khususnya, untuk mengetahui tentang kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkepanjangan dan terus bisa bermanfaat bagi semuanya yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam.

3. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya serta diharapkan memberi masukan kepada penyelenggara KPU, BAWASLU untuk lebih memperjelas peraturan kampanye pemilihan umum.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah kepenulisan perlu mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan dan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa karya literatur yang mirip atau berkaitan dengan tema penelitian ini, adalah:

Skripsi karya Nur Istiqomah yang berjudul “Peran Media Massa Online Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Prespektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan bagaimana peran media massa online pilkada yang dilaksanakan di kabupaten Lumajang dalam pandangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas Kampanye dalam Pemilu. Perbedaannya penulis membahas tentang Kampanye Pemilihan Umum menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam, sedangkan Nur Istiqomah membahas Peran Media Massa Online dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan di Kabupaten Lumajang.

Skripsi Megi Ardiansyah yang berjudul “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis

¹⁸ Nur Istiqomah, “Peran Media Massa Online Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Prespektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018”, *Skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022.

Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KPU)".¹⁹ Skripsi ini menjelaskan bagaimana Pengaturan kampanye pilkada yang menggunakan media massa elektronik diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 dan pandangannya menurut etika politik islam. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut sama-sama membahas terkait Kampanye Pemilihan Umum. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang Kampanye Pemilu serentak baik yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam sedangkan Megi Ardiansyah membahas Kampanye Pilkada yang menggunakan media massa elektronik.

Jurnal yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap dengan judul "Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia".²⁰ Jurnal ini menjelaskan bagaimana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menggunakan media sosial, dampak dari kampanye menggunakan media sosial, baik dampak positif dan negative yang timbul dari kampanye melalui media sosial, serta pengaruh terhadap demokrasi di Indonesia. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang Kampanye Pemilu. Perbedaannya penulis skripsi membahas Kampanye Pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD,

¹⁹ Megi Ardiansyah, "Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KPU)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

²⁰ Insan Harapan Harahap, "Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia", *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB.

DPRD, sedangkan pada jurnal yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap lebih menekankan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Jurnal yang ditulis oleh Anis Hidayati yang berjudul “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah”.²¹ Jurnal ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan pandangan Fikih Siyasah terkait kampanye tersebut. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis sama-sama membahas kampanye pemilihan umum. Perbedaannya penulis skripsi menjelaskan kampanye pemilu yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam sedangkan jurnal yang ditulis oleh Anis hidayati lebih menekankan pada pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No	Nama Peneliti Judul Penelitian dan Isi penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Nur Istiqomah, dengan judul “ <i>Peran Media Massa Online Dalam Kampanye</i> ”	Sama-sama membahas Kampanye dalam Pemilu	Perbedaannya penulis membahas tentang Kampanye Pemilu Menggunakan

²¹ Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2015. <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 20.15 WIB.

	<p><i>Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Prespektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018”</i></p>		<p><i>Artificial Intelligence (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam, sedangkan Nur Istiqomah membahas Peran Media Massa Online dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan di Kabupaten Lumajang.</i></p>
2.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Megi Ardiansyah yang berjudul “<i>Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KPU)</i>”.</p>	<p>Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut sama-sama membahas terkait Kampanye Pemilu Prespektif Etika Politik Islam.</p>	<p>Perbedaannya adalah penulis membahas tentang Kampanye Pemilu serentak yang menggunakan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam sedangkan Megi Ardiansyah</p>

			membahas Kampanye Pilkada yang menggunakan media massa elektronik.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap dengan judul “ <i>Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia</i> ”.	Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis sama-sama membahas Kampanye Pemilihan Umum.	Perbedaannya penulis skripsi membahas Kampanye Pemilu menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam sedangkan pada jurnal yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap lebih menekankan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Anis Hidayati yang berjudul “ <i>Kampanye Pemilihan Umum Presiden</i> ”	Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis sama-sama	Perbedaannya penulis skripsi menjelaskan kampanye pemilu menggunakan

	<p><i>dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah”.</i></p>	<p>membahas Kampanye Pemilihan Umum</p>	<p><i>Artificial Intelligence</i> (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam sedangkan jurnal yang ditulis oleh Anis hidayati lebih menekankan pada pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p>
--	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka susunan dan sistematika kepenulisan harus dipahami sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan

Bab II adalah berisi landasan teori yang berisi uraian teori tentang Etika Politik Islam, Teori Kampanye Politik di Indonesia, dan teori Pemilihan Umum, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Etika Politik Islam, Kampanye Politik di Indonesia, Pemilihan Umum, dan *Artificial Intelligence*

Bab III adalah membahas Metodologi Penelitian,

Bab IV adalah membahas Praktik Kampanye Pemilihan Umum menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) di Banyumas dan Analisis Terhadap Praktik Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan *Artificial Intelligence* (Ai) di Banyumas Tahun 2024 Prespektif Etika Politik Islam.

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

ETIKA POLITIK ISLAM TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

A. Etika Politik Islam

1. Pengertian Etika Politik Islam

Kebanyakan ahli etika, terutama di kalangan umat Islam, menganggap remeh hal ini dan menganggap etika identik dengan akhlak dan akhlak. Dijelaskan Rachmat Djatnika, moralitas berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata *akhlaqa-yukhliq-ikhlaqan*, menurut wazn *af'ala-yuf'alu-if'alan* artinya perangai, budi pekerti, mutu. Dasar-dasar, adat istiadat, tata krama.²² Etika berasal dari kata latin "*ethica*". Kata Yunani ethos berarti norma, aturan, standar perilaku atau kebiasaan yang baik, moralitas, dan berasal dari kata Latin more yang berarti adat istiadat.

Secara konseptual, etika adalah cabang filsafat yang membahas benar dan salahnya perbuatan manusia. Etika mencari kebenaran, dan filsafat mencari informasi yang paling dalam (benar). Masalah khusus etika adalah mencoba mengukur baik dan buruknya perilaku manusia. Etika berupaya mencari tahu tindakan manusia apa yang baik. Mengingat perbuatan manusia bisa disengaja dan tidak disengaja, maka etika hanya berfokus pada perbuatan manusia yang disengaja, yaitu perbuatan yang terjadi akibat kemauan yang telah direncanakan sebelumnya. Etika berfungsi sebagai suatu ilmu yang mendorong manusia untuk membentuk pendapatnya sendiri, bertindak berdasarkan tanggung jawabnya, dan berpikir kritis dan rasional mengenai fungsi dan manfaat etika tanpa bertentangan

²² M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: Tranmisi Media Jakarta, 2012), hlm. 14.

dengan dirinya sendiri. Kehidupan manusia dalam segala bidang: individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.²³

Dalam konteks ilmu politik, ada dua tingkatan pengetahuan: *Pertama*, ilmu politik. Pada tingkat ini, ilmu politik merumuskan istilah dan postulat yang membantu menjelaskan proses yang sedang berlangsung, memberikan strategi alternatif dalam kerangka skema sarana-tujuan, dan memberikan dukungan untuk segala jenis institusi politik atau kuasi-politik dan hubungan serta interaksi di antara mereka. Perbedaan ideologi dan nilai politik serta implikasinya masing-masing. *Kedua*, filsafat politik, yang juga mencakup etika politik. Filsafat politik adalah metasains. Daripada berhadapan langsung dengan kenyataan, kita berhadapan dengan ilmu yang lebih konkrit, yaitu ilmu politik.²⁴

Filsafat dan Etika Politik mengkaji argumen dan pernyataan dalam ilmu politik tentang hakikat realitas manusia, pola legitimasi, dan persyaratan normatif dasar yang diajukan. Fungsi etika politik didefinisikan dalam kerangka ini. Ada tiga kriteria untuk menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan politik. Artinya, berikut:

1. Tingkat umum, atau prinsip moral dasar. Misalnya saja prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah.
2. Hal ini bersifat menengah dan mengacu pada bidang-bidang tertentu, seperti prinsip bahwa kekuasaan harus dibenarkan secara demokratis atau pelaksanaan kebijakan publik melalui musyawarah oleh wakil-wakil rakyat.

²³ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik*.... hlm. 15.

²⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012). hlm. 21.

3. Kriteria evaluasi tergantung waktu dan situasi. Meskipun prinsip pertama dapat diterapkan secara umum, namun prinsip ini masih bersifat abstrak dan tidak dapat dioperasionalkan tanpa peralatan dan pengukuran yang jelas. Oleh karena itu, merupakan kewenangan etika umum untuk menentukan hal ini.

Bidang khusus etika politik adalah asas tingkat kedua. Namun hal tersebut bisa dioperasionalkan dengan melihat detail di lapangan. Misalnya, tuntutan legitimasi politik dalam demokrasi mengasumsikan bahwa dalam realitas politik, kehendak rakyat menjadi lebih efektif dalam membentuk kebijakan yang konkrit. Situasi seperti ini termasuk dalam lingkup ilmu politik. Untuk merumuskan prinsip Tingkat II, etika politik tidak cukup dimulai dari konsep moral dasar, melainkan memerlukan kontribusi ilmu politik terhadap struktur realitas politik yang melibatkan berbagai permasalahan.

Masalah etika politik sangat penting dalam Islam karena berbagai alasan adalah:

1. Politik dianggap bagian dari ibadah karena politik harus dilakukan berdasarkan prinsip ibadah. Misalnya dalam politik, niatnya harus semata-mata untuk Allah SWT.
2. Etika politik dipandang sangat diperlukan dalam Islam karena politik terikat dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur masyarakat. Politik seringkali tentang hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati hak, saling menghargai, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat.

Tidak hanya etika politik, Islam memberikan pembahasan lengkap mengenai etika secara umum. Dalam konteks ini, perlu dipikirkan bagaimana Islam menegakkan etika terhadap para pemimpinnya, sesama umat Islam, dan non-Muslim. Dalam mempertimbangkan etika kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal penting yang berkaitan dengan etika bagi pemimpin adalah:²⁵

1. Memerlukan organisasi dan pemimpin.
2. Selama kepala pemerintahan benar, maka harus patuh dan taat.
3. Mengikuti pemimpin yang benar, berarti mengikuti Allah SWT.
4. Mencabut wewenang para pemimpin dalam persoalan dosa dan imoralitas.
5. Jangan mencari jabatan atau memilih siapa pun yang meminta jabatan.
6. Memberikan saran dan nasehat kepada pemerintah atau pemimpin.
7. Allah menyukai pemimpin yang saleh dan membenci pemimpin yang jahat.
8. Bersabar dalam mengambil keputusan yang tidak disetujui.

Sedangkan dalam konteks etika terhadap sesama umat Islam, antara lain:

1. Tetap silaturahmi dan selalu mengucapkan salam jika bertemu.
2. Jika bertemu seseorang, lakukanlah mushafaha (jabat tangan).
3. Menunjukkan wajah manis, senyum ketika bertemu.
4. Saling menghormati dan menyayangi.
5. Persaudaraan yang kuat.
6. Jangan menghina sesama muslim.
7. Cintai sesama muslim seperti kamu mencintai dirimu sendiri.

²⁵ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi (Pemikiran Nuurcholis Madjid)*, Cetakan I, (Jakarta: Republika is Plaza, 2004). hlm. 100.

Mengenai etika terhadap non-Muslim, antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Menunjukkan kasih sayang terhadap seluruh alam (termasuk non-Muslim).
2. Ada baiknya berkomunikasi dan berdiskusi secara baik.
3. Jangan menghina ibadah mereka.
4. Sabar menghadapi perbedaan dan transisi bila diperlukan.
5. Semua orang berdiri pada pendirian masing-masing.
6. Konsensus berdasarkan kesamaan.
7. Saling memaafkan dan memberikan kedamaian.
8. Selama mereka menepati janji, maka tepatilah janji kepada mereka.
9. Selalu bertindak adil.
10. Non-Muslim yang menghambat kemajuan Islam tidak akan menjadi teman dekat.
11. Tidak membalas sapaanya dengan salam seperti yang dilakukannya kepada sesama umat Islam.
12. Jangan sakiti orang kafir, Dzimi.
13. Melawan pengkhianatan (serangan).
14. Mubahara.
15. Jangan menikah dengan non-Muslim kecuali pria dan wanita Muslim yang beriman pada Alkitab.
16. Tidak memberikan warisan.
17. Non-Muslim tidak boleh dijadikan pemimpin wilayah dan Bithonah.

Hal di atas jelas menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan etika baik di kalangan umat Islam maupun non-Muslim, termasuk etika yang berkaitan

dengan konteks politik. Secara normatif Islam juga mengajarkan prinsip *Amar Maruf Nahi Munkar*, yaitu mengajak kebaikan dan kebenaran serta mencegah keburukan. Berdasarkan prinsip tersebut, Islam selalu berpegang teguh pada etika politik untuk mencapai kebenaran dan kebaikan bersama. Aspek keadilan dan integritas juga menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam segala urusan, termasuk kehidupan politik.

Islam telah menetapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan politik, yaitu:²⁶

1. Asas Musyawarah (Syura) yang dapat diartikan sebagai forum pertukaran. Ide, persepsi, dan pemikiran untuk memecahkan suatu masalah sebelum tahap pengambilan keputusan dimulai. Pentingnya musyawarah dalam Islam adalah memandang suatu perkara secara objektif sehingga keputusan dapat diambil secara mufakat atau dengan risiko yang relatif sedikit.
2. Prinsip kesetaraan atau Asas Persamaan, Islam tidak melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan etnis, kekayaan, status sosial, atau karakteristik sekuler lainnya. Yang membedakannya di mata Allah hanyalah kualitas pengabdian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat: 13.
3. Asas Keadilan atau penegakan keadilan merupakan hal esensial dalam Islam, khususnya bagi para penguasa. Islam juga mengajarkan manusia untuk jujur, bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kontrol sosial sehingga dapat tercapai keselarasan dan keadilan dalam hidup sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S: Al-Maidah: 8.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Cet II, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 56.

4. Asas kebebasan (Al-Huriyah) Dalam Islam, asas kebebasan pada dasarnya merupakan tanggung jawab akhir umat manusia. Konsep kebebasan harus dilihat sebagai langkah awal menuju perilaku yang diatur secara rasional, berdasarkan kebutuhan aktual manusia, material dan spiritual. Kebebasan yang dianut oleh politik Islam adalah kebebasan yang mengarah pada keburukan dan kebaikan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-An'am: 164.

Etika politik Islam relatif berbeda dengan etika politik pada umumnya. Etika mempunyai dasar yang jelas untuk hal ini yang disucikan oleh wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi. Perlu dilakukan penafsiran secara deduktif terhadap teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Begitu pula ketika suatu realitas sosial muncul, maka legitimasi realitas tersebut dalam etika politik Islam harus jelas. Artinya suatu realitas yang baik dapat dibenarkan sebagai sesuatu yang dapat dilestarikan, meskipun hasil realisasinya tidak mempunyai nilai yang membangun, jika konsisten dengan semangat teks. Oleh karena itu, epistemologi moral tidak lepas dari cara memahami doktrin (istinbath, istidhal, ijtihad). Hampir seluruh proses pengambilan keputusan dalam hukum Islam dapat diterapkan secara proporsional, terutama dalam konteks penerapan etika politik.

Dalam konteks pentingnya etika politik Islam, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan etika politik dalam perspektif Islam adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, bercirikan keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggap. Tujuannya adalah untuk mendorong suasana politik yang demokratis dengan menghargai aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan,

jujur dalam bersaing, bersedia menerima pendapat yang lebih benar, menghormati hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

Etika politik dalam perspektif Islam menyatakan bahwa penyelenggara negara harus sangat berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika politik ini diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis tidak hanya antar subyek tetapi juga antara kekuatan sosial politik dan kepentingan kolektif lainnya guna mencapai kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya dalam bidang politik (Siyasah) perlu mengedepankan nilai-nilai yang berlandaskan al-Qur'an dan al-hadits serta mengabaikan kepentingan individu dan kolektif demi terciptanya keutuhan dan kebahagiaan bangsa.

2. Sejarah Etika Politik Islam

Etika politik, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dan filsafat, muncul di Yunani pada saat struktur politik tradisional secara bertahap melemah dan akhirnya runtuh. Dengan runtuhnya tatanan sosial Athena, muncul berbagai pertanyaan mengenai masyarakat dan negara, seperti bagaimana seharusnya masyarakat ditata, siapa yang harus menyelenggarakannya, dan apa tujuan negara seharusnya. Dua ribu tahun kemudian, sekitar 500 tahun yang lalu, etika politik mendapatkan momentumnya.

Legitimasi kedudukan sebagai raja dalam tatanan hirarki alam semesta tidak bisa lagi dianggap remeh. Legitimasi sistem hukum, negara, dan hak raja untuk memerintah masyarakat dipertanyakan. Keadaan ini terlihat jelas pada era industrialisasi yang menyebabkan bangkitnya filsafat politik. Pertentangan klaim

atas legitimasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan filosofis tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan politik. Etika politik memainkan peran yang lebih besar dalam menuntut agar semua klaim atas hak berorganisasi masyarakat harus berpedoman pada prinsip-prinsip moral yang mendasar.

Filsafat politik tidak hanya dipertanyakan secara dangkal, tetapi juga memaksa para pemimpin ideologi untuk membuktikan diri, memaparkan filsafat pada kritik yang bijaksana atau memaparkannya sebagai kedok ideologis untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan mendorong afirmasi. Al-Ghazali adalah seorang penulis dan filsuf Islam abad pertengahan yang gaya berpikir dan pemahamannya sinergis dan relevan dengan persoalan ini. Pemikiran Al-Ghazali tentang etika kekuasaan (politik) dan bagaimana memimpin sistem nasional yang memperhatikan moralitas untuk kepentingan bersama, dengan pemimpin yang berintegritas tinggi dan didukung oleh kekuatan moral. Teorinya memenuhi beberapa kriteria ideal al-Ghazali. Bahkan saat ini, berbagai teori filsafat politik, khususnya tradisi filsafat Islam, dapat dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara.²⁷

Konsep etika politik menurut Al-Ghazali merupakan teori tentang sistem pemerintahan yang mencakup masyarakat dan lembaga-lembaga negara, yang landasannya adalah akhlak yang baik yang ditopang oleh agama. Menurut Al-Ghazali, pemimpin yang ideal adalah yang memahami akhlak mulia, akhlak agama, dan hikmah yang harus diterapkan dalam mengarahkan suatu sistem

²⁷ Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme (Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern)*, (Yogyakarta: Pustaka Indonesia, 2009). hlm. 68

pemerintahan. Dalam mempelajari sejarah politik Islam, seseorang harus mengacu pada kitab suci al-Qur'an (Nash).²⁸

Sebab di dalamnya terkandung seperangkat prinsip politik berupa keadilan, permusyawaratan, toleransi, hak dan kewajiban, benar dan salah, serta kejujuran. Ini termasuk lembaga penegak hukum. Selain itu, praktik politik Nabi Muhammad juga dicatat bisa juga menjadi Sunnah dalam rezim pemerintahan Islam. Kedua sumber kanonik ini menjadi dokumen yang mewakili bagaimana Nabi dan Khulafar Rasyidin menjalankan kebijakan pemerintahan dalam sejarah Islam.

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, penaburan dan penyebaran *Amar Maruf Nahi Munkar* (mengarahkan kebaikan dan mencegah keburukan). Oleh karena itu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam sudah ada masa Madinah pada tahun 622 M hingga Khulafaur Rasyidin yang berakhir sekitar tahun 656 M merupakan suatu upaya untuk menjaga keutamaan di muka bumi. Kepemimpinan beliau merupakan kepemimpinan moral yang benar-benar peduli terhadap tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak hadis yang menceritakan masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah memiliki pemerintahan yang toleran. Toleransi ini didokumentasikan dalam Piagam Madinah, yang intinya antara lain adalah penghormatan terhadap pemeluk agama berbeda, hidup berdampingan secara damai dengan tetangga, kerja sama dalam bidang keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang teraniaya. Piagam Madinah dianggap sebagai dokumen politik pertama dalam

²⁸ Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme*. ... hlm. 278.

sejarah yang mengadopsi prinsip toleransi dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, dari sudut pandang teori politik, Piagam Madinah dianggap sebagai gagasan hak asasi manusia modern, namun juga dianggap sebagai gagasan hak asasi manusia pra-modern karena pemerintahan profetik Madinah berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu kesatuan menjadikan satu bangsa.

Tidak mudah menyatukan suku-suku yang sudah ratusan tahun berselisih, namun melalui kekuatan integritas moral Nabi SAW yang kuat. Masalah konflik dapat diselesaikan. Tercapainya kesatuan ini akan mempermudah pelaksanaan pembangunan berbasis Al-Quran dan menciptakan kesejahteraan bagi umat. Menurut beberapa legenda, tidak ada pemberontakan penting pada masa pemerintahan Nabi. Yang terjadi sebagai gantinya adalah ketaatan penuh umat terhadap kepemimpinan nabi. Konflik hanya muncul antara negara-negara tetangga yang takut kehilangan pengaruh. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin negeri Madinah, beliau menjadi pemimpin yang adil dan mengamalkan akhlak yang baik bagi rakyatnya. Itulah sebabnya istri Nabi Aisyah pernah berkata, ``Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. " Al-Qur'an dan Sunnah menjadi hukum negara yang mengikat umat Islam di sana.²⁹

Sepeninggal Nabi, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh empat khalifah besar (Khulafa al-Rasyiddin): Abu Bakar r.a, Umar bin Khattab r.a, dan Ustman bin Affan r.a, dan Ali bin Abi Thalib r.a. Cara keempat khalifah

²⁹ Ayi Sofyan, *Etika Politik*.... hlm. 16

memperkenalkan pemerintahan Islam mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Karena keadilan, penegakan hukum, konsultasi, dan egalitarianisme tetap terjaga, maka keempat khalifah tersebut diberi gelar “Empat Khalifah yang Diinstruksikan”. Era empat khalifah mengalami pasang surut politik, namun secara keseluruhan terdapat gerakan moral yang sangat konsisten dan perluasan wilayah yang sangat efektif di luar Jazirah Arab. Dalam kurun waktu 30 tahun, keempat khalifah tersebut mendirikan pemerintahan politik Islam secara besar-besaran sehingga menjadi sejarah demokrasi dunia pada masa itu.

Setelah empat khalifah, pemerintahan Islam mengalami pasang surut. Yakni jatuhnya kota Bagdad ke tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 M yang menandai tidak hanya berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah namun juga awal dari masa kemunduran kekuasaan peradaban Islam. Bagdad merupakan pusat kebudayaan dan pengetahuan peradaban Islam yang kaya, namun dirusak oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Sejarah Islam juga mengalami pasang surut, yang jelas dari cerita ini adalah bahwa pemerintahan yang mengutamakan moralitas akan berhasil, dan sebaliknya. Oleh karena itu, sejarah politik Islam merupakan sejarah naik turunnya antara benar dan salah. Jika umat Islam ingin mendirikan pemerintahan di muka bumi, mereka harus mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang baik serta membuang sisi gelapnya.³⁰

Etika Islam menyebar melalui Rasulullah SAW dan hal tersebut termasuk gerakan yang unik, dianggap unik karena merupakan satu-satunya dan tidak ada yang bisa melakukannya. Ia mencakup seluruh kompleksitas mental manusia

³⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 111.

dan memberikan perhatian khusus pada setiap gerak pemikiran dan kesadaran yang muncul dari pikiran manusia. Secara realistis, fakta sejarah empiris membuktikan bahwa Nabi SAW datang untuk menciptakan sistem etika bagi kehidupan manusia, mengangkat orang-orang yang korup, terdegradasi secara moral, dan biadab dari kedalaman kehinaan ke ketinggian martabat dan kehormatan manusia. Ketika masyarakat Mekah yang saat itu bobrok dan korup menerima cahaya keimanan dan bimbingan moral, sebuah tatanan sosial baru muncul: masyarakat sipil yang sangat beradab yang menjadi contoh moralitas dan kebajikan manusia.³¹

3. Tujuan Etika Politik Islam

Tujuan dari etika politik adalah untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik bersama dan untuk orang lain, untuk memperluas ruang lingkup kebebasan, dan untuk membangun institusi yang adil. Mendefinisikan etika politik membantu menganalisis hubungan antara perilaku individu, perilaku kolektif, dan struktur yang ada. Penekanan pada korelasi ini menghindari mereduksi pemahaman etika politik menjadi etika personal perilaku individu dalam negara. Pengertian etika politik mencakup tiga tuntutan.

1. Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain.
2. Upaya memperluas ruang lingkup kebebasan.
3. Membangun sistem yang adil.

Ketiga permintaan ini saling berkaitan “Menjalani kehidupan yang baik dengan dan untuk orang lain” tidak mungkin terjadi kecuali kita menerima pluralitas dan

³¹ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: Tranmisi Media, 2012), hlm 104.

melakukannya dalam kerangka institusi yang adil. Kehidupan yang baik tidak lain hanyalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan keberadaan atau pencapaian kebajikan.³²

Lembaga yang adil memungkinkan terwujudnya kebebasan dengan mencegah warga negara dan kelompok saling merugikan. Di satu sisi, kebebasan sipil menumbuhkan inisiatif individu dan sikap kritis terhadap institusi yang tidak adil. Etika politik tidak hanya mengacu pada perilaku individu tetapi juga perilaku kolektif (etika sosial). Dalam etika pribadi, seseorang yang mempunyai pendapat dapat langsung mempraktikkannya. Sejauh menyangkut etika politik dan sosial, perwujudan suatu pandangan melibatkan tindakan kolektif dan memerlukan persetujuan sebanyak mungkin warga negara. Hubungan antara pandangan hidup individu dan tindakan kolektif tidak memerlukan mediator langsung. Perantara ini berfungsi untuk menghubungkan pandangan individu dan tindakan kolektif dan dapat berupa simbol dan nilai seperti agama, demokrasi, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai ini, para politisi membujuk sebanyak mungkin warga negara untuk menerima pandangan mereka, sehingga mendorong tindakan kolektif. Politik disebut seni karena memerlukan kemampuan membujuk melalui kata-kata dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, pengkhianatan, dan kekerasan. Menurut Poernomo, kehadiran politik secara implisit juga terlihat pada klasifikasi Apeldoorn bagian kedua, yaitu pada bidang seni dan kerajinan, dimana kegiatan praktis digunakan untuk menemukan dan merumuskan aturan hukum serta kaidah hukum. Etika politik sangatlah

³² Ayi Sofyan, *Etika Politik*.... hlm 58

penting, manipulasi dan penyalahgunaan nilai dan simbol yang berlawanan ini berkaitan dengan isu-isu struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memerlukan tindakan kolektif.³³

Pada tataran ini, etika politik dipahami sebagai wujud sikap dan tindakan politisi atau warga negara. Politisi yang baik adalah yang jujur, santun, berintegritas, menghargai orang lain, menganut pluralisme, peduli pada kepentingan bersama, dan tidak mengutamakan kelompok. Oleh karena itu, politisi yang menjalankan etika politik adalah politisi yang memiliki keutamaan moral. Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipandang sebagai teladan kejujuran dan integritas. Politik dipahami sebagai seni yang melibatkan kesopanan, keadaban politik diukur dari kebajikan moral. Hal ini menjadi jelas ketika ada saling pengakuan dan hubungan yang adil antar aktor. Pemahaman mengenai etika politik seperti itu tidaklah cukup, karena cukup dengan mengidentifikasikannya dengan kualitas moral para politisi. “Kalau semua politisi jujur, Indonesia akan sejahtera”. Pernyataan ini secara konsisten valid dan tidak dapat disangkal, namun dari sudut pandang respon, hipotesis tersebut jauh dari kenyataan (realistis).

Etika politik yang hanya puas pada konsistensi norma dan tidak mempertimbangkan realitas politik cenderung tidak membuahkan hasil. Namun, seperti yang dikatakan Machiavelli, bukankah politik sesungguhnya adalah perimbangan kekuasaan atau perebutan kekuasaan? Masyarakat tidak terdiri dari korporasi individu, melainkan sekelompok orang dengan kepentingan yang

³³ Frenki, *Politik Hukum Islam*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015). hlm 3.

bertentangan. Politik yang baik adalah politik yang dapat mencapai tujuannya dengan cara apa pun yang diperlukan.

Pentingnya etika politik terletak pada kemampuannya untuk memitigasi kekuatan-kekuatan ini dan mengatur kepentingan kelompok dengan menciptakan institusi yang lebih adil. Beberapa prinsip ajaran Islam yang saat ini dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, kekuasaan sebagai delegasi dan musyawarah. Karena musyawarah merupakan asas terpenting dalam kehidupan berbangsa, maka hal itu termasuk dalam QS. Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri, dan apabila terjadi perbedaan pendapat, maka mereka harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, asas keadilan sosial, asas persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip kebebasan dan keadilan, prinsip perdamaian dan keamanan, prinsip kepedulian, dan prinsip ketaatan kepada masyarakat.³⁴

B. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1. Gambaran Umum Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) dikenal di dalam Bahasa Indonesia sebagai kecerdasan buatan, adalah suatu cabang ilmu computer yang bertujuan untuk mengembangkan system dan mesin yang melakukan tugas dimana biasa dilakukan oleh manusia.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Edisi kedua*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2000), hlm 28.

Macam-macam Artificial Intelligence (AI) antara lain:

1. Natural Language Processing (NLP) kecerdasan buatan yang menyerupai bahasa manusia.
2. Machine Learning (kecerdasan buatan untuk mengumpulkan data dan algoritma belajar seperti manusia).
3. Deep Learning (kecerdasan buatan saraf tiruan mesin pembelajaran yang menyerupai otak manusia).
4. Data Mining (kecerdasan buatan untuk mencari dan mengumpulkan data dan mengekstrak data).
5. Fuzzy Interference System (kecerdasan buatan berupa metodologi pengambilan keputusan manusia yang berurutan dengan informasi yang tidak jelas dan tepat).
6. Artificial Neural Network (kecerdasan buatan mesin pembelajaran).
7. Algoritma Genetika (kecerdasan buatan untuk menyeleksi alam atau pencarian berbasis populasi).
8. Robot (mesin yang dioperasikan secara otomatis).
9. Chat GPT (aplikasi balas chat/ chatbot bahasa alami).

Dalam konteks Politik Indonesia, AI memiliki peran sebagai konsultan politik pribadi, di mana kehadirannya ditujukan untuk membantu para calon anggota legislatif, memahami lebih dalam terkait aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing dengan berbagai fitur yang inovatif guna meningkatkan peluang memperbanyak suara yang didapatkan oleh para calon legislatif.

Hal lain yang dapat kita gunakan secara lebih teknis, kita dapat melihat di dalam proses Pemilu tahun 2024 ini banyak sekali Calon Legislatif yang menggunakan AI untuk membantu memperkenalkan calon tersebut kepada masyarakat melalui beberapa media masa, baik cetak maupun online.

Adapun peran AI dalam politik yakni: Pertama, bisa untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilu, seperti pendaftaran identifikasi pemilih, verifikasi, serta perhitungan suara yang lebih efisien; Kedua, AI bisa mencegah kecurangan dan penyebaran informasi yang salah serta serangan cyber dan juga dapat memelihara integritas pemilu; Ketiga, AI dapat memberi dorongan kepada partisipasi politik sekaligus mendorong keterlibatan dengan cara memberikan pengingat, informasi serta insentif yang dipersonalisasi guna membantu pemilih, kandidat serta partai politik untuk berbicara dan berdebat.

C. KAMPANYE

1. Pengertian Kampanye

Pada saat pemilihan umum, kegiatan kampanye merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kampanye dan pemilu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kampanye adalah tindakan doktrinal yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Upaya kampanye dapat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang terorganisir untuk mencapai proses pengambilan keputusan kelompok. Kampanye juga dapat dilakukan untuk mempengaruhi, menghambat, atau memutarbalikkan pencapaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye juga merupakan

pengorganisasian gerakan berbisik-bisik, yaitu gerakan yang menyebarkan rumor mengenai kampanye. Menurut Rice dan Paisley, kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain melalui daya tarik media. Kampanye politik adalah suatu bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi politik pada waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang dicalonkan oleh peserta pemilu untuk membujuk pemilih dengan mengajukan visi, misi, program dan/atau citra diri pemilih. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu yang bertujuan membujuk pemilih agar mengusulkan visi, misi, dan program yang ditujukan untuk mencapai tujuan peserta pemilu. Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan kampanye adalah tujuan dari sesuatu hal. Kampanye adalah suatu kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mempunyai gagasan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan keinginan atau hasrat penyiar atau pemberi informasi. Sekaligus, menurut Imawan, kampanye merupakan upaya

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://rebanas.com/kamus/kbbi-edisi-iii/kampanye>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

persuasi untuk mengajak pihak-pihak yang tidak setuju atau ragu terhadap gagasan yang kita usulkan, agar bersedia berpartisipasi dan mendukungnya.³⁶

Sedangkan definisi kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut: “*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior*”. Kampanye adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh suatu kelompok (agen perubahan), yang bertujuan untuk membujuk orang lain (pengadopsi sasaran) untuk mengadopsi, memodifikasi, atau meninggalkan ide, sikap, praktik, dan perilaku tertentu.³⁷

Mengacu pada pengertian kampanye yang disampaikan diatas, setiap pelaksana kampanye minimal harus memiliki 4 hal, yaitu:

- a. Tindakan kampanye yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek atau dampak tertentu.
- b. Target audiens yang besar
- c. Biasanya terfokus pada jangka waktu tertentu.
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

Maka dari itu, pengertian kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk merebut simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau memberikan niat baik pada diri sendiri serta mengkomunikasikan visi dan misi mereka untuk memegang dan memimpin

³⁶ Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223

³⁷ Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik...*, hlm. 233.

pemerintahan. Pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering kita lihat. Bahkan, akhir-akhir ini masyarakat sering melihat pelaksanaan proses kampanye tidak sesuai dengan aturan yang disepakati kedua belah pihak.³⁸

2. Jenis-Jenis Kampanye

Berbicara mengenai kampanye, kampanye sendiri memiliki beberapa jenis atau model kampanye. Berdasarkan isinya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung menampilkan pemimpin potensial, agenda, visi dan misi mereka secara pribadi. Bentuk kampanye ini dapat berupa slogan, baliho, iklan televisi, dialog, wawancara atau debat. Kampanye inilah yang harus dicapai oleh para kandidat. Faktanya, calon kandidat dan tim pimpinan jarang membicarakan masalah ini. Sebaliknya, mereka mengkampanyekan kelemahan lawannya.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi. Namun kampanye negatif tersebut juga dapat menyerang agenda visi dan misi lawan politiknya.

³⁸ Venus Antar, *Manajemen Kampanye "Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi"*, Simbiosis Rekaatam Media, (Bandung: Rosda. 2009), hlm. 48-49.

c. Kampanye Abu-abu

Kampanye Abu-abu merupakan kampanye kotor terhadap partai oposisi namun data dan faktanya masih abu-abu. Apakah ini benar atau salah tidak dapat dibuktikan. Hal ini hanya menunjukkan bahwa lawan politik salah.

d. Kampanye Hitam

Kampanye Hitam atau *Black campaign* merupakan kampanye yang mengarah pada pencemaran nama baik dan cenderung memfitnah. Berisi fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis ini bisa dikenakan sanksi, setidaknya bisa mendapat sanksi dari KPU jika tim bakal calon yang melakukan kampanye tersebut dan masih banyak kampanye hitam sejenis lainnya. Namun yang menarik di sini adalah terkadang kampanye tersebut dijalankan oleh pihak yang sama dengan yang dimuat di media. Kampanye hitam dilakukan untuk meningkatkan citra baik di mata pemilih guna meraih simpati. Namun kampanye ini juga berisiko menimbulkan citra buruk di mata setiap pemilih, kapan pun ada upaya untuk mengisi suatu jabatan, terutama pada jabatan publik, selalu muncul rumor yang mengarah pada semacam kampanye hitam. Kampanye Hitam, yang biasa dikenal dengan *Black Campaign*, cenderung menyudutkan kandidat yang diusulkan untuk menduduki jabatan.³⁹

Secara harfiah, *Black Campaign* dapat dipahami sebagai kampanye kotor, khususnya kampanye untuk mendiskreditkan lawan dengan

³⁹ Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik...*, hlm. 294.

menggunakan argumen negatif yang tidak berdasar masalah. Dahulu kampanye hitam ini disebut juga dengan istilah *whispering campaign* yaitu kampanye dari mulut ke mulut, namun saat ini kampanye tersebut telah berubah bentuk dengan menggunakan media massa sebagai alat penyebaran informasi.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Black Campaign* merupakan salah satu strategi kampanye yang digunakan oleh kandidat dan tim untuk mendiskreditkan lawannya dengan cara mengangkat isu-isu yang tidak benar dan terkesan mencemarkan nama baik.

Metode-metode Kampanye Hitam atau cara-cara yang digunakan dalam kampanye hitam adalah:

- 1) Menyebarkan keburukan atau kejahatan seorang politisi, menceritakan kembali kisah-kisah buruk masa lalunya, menyiarkan kisah-kisah yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang terjadi atau dengan menyebarkan kebohongan atau fitnah lainnya.
- 2) Untuk memperkuat kampanye hitam, pembuat kampanye hitam sering kali menyertakan bukti visual. Foto-foto ini memang mungkin terjadi tetapi tidak terkait langsung dengan masalahnya. Namun pihak yang menyebarkan foto tersebut berharap, asumsi masyarakat memang ada atau bisa juga foto tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi menggunakan teknologi komputer.

- 3) Yang lebih mengejutkan lagi adalah munculnya saksi hidup yang menceritakan keburukan atau buruknya perbuatan para politisi, baik di masa lalu maupun di masa sekarang.⁴⁰

Media massa merupakan sarana sosialisasi yang ampuh dalam membentuk keyakinan atau mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Padahal, proses sosialisasi media massa memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan cara sosialisasi lainnya. Misalnya, iklan yang ditayangkan di media dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi bahkan gaya hidup masyarakat.

Banyak orang yang menganggap media merupakan sumber informasi yang tepat dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat. Pasalnya, media massa melalui informasi dan kontennya mengajarkan kepada masyarakat berbagai hal, seperti norma politik, hukum, nilai-nilai, hingga tampilan suatu peristiwa atau peristiwa. Pendapat seseorang terhadap sistem politik berasal dari proses berpikirnya sendiri, namun diolah seluruhnya berdasarkan informasi faktual yang diberikan oleh media. Dengan demikian, secara tidak langsung, media jelas-jelas mempengaruhi opini masyarakat tanpa disadari. Namun mungkin masyarakat tidak menyadari bahwa mereka kini sangat bergantung pada informasi dari media yang menasar pemilih pemula:

⁴⁰ Mufida, *Kampanye dan Pemilu*, (Semarang: IKIP PGRI, 2014), hlm. 45.

pemilih yang baru mengenal spektrum politik, kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.⁴¹

Perbedaan antara kampanye, propaganda dan periklanan, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kampanye dan propaganda. Meski keduanya tampak berbeda, hal ini disebabkan oleh pendekatan dan metode yang digunakan. Kampanye seringkali dianggap lebih persuasif karena melibatkan persuasi dan bujukan. Sementara itu, propaganda, meskipun memiliki dasar yang sangat meyakinkan, namun seringkali disertai dengan tekanan berupa penonjolan dampak negatif yang dapat terjadi jika massa tidak melakukan tindakan seperti yang dipropagandakan.

Menurut Harold D.Lasswell propaganda adalah penggunaan simbol untuk mempengaruhi perilaku manusia atau memanipulasi emosi. Propaganda qualter adalah upaya yang disengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol atau mengubah sikap kelompok lain dengan menggunakan alat komunikasi untuk mencapai tujuan. Perbedaan propaganda dan kampanye:

- 1) Propaganda tidak ada waktunya.
- 2) Propaganda menginginkan perubahan yang cepat.
- 3) Kampanye tanpa batas waktu.
- 4) Kampanye mempunyai model tertentu.⁴²

⁴¹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesi*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 19.

⁴² Ryan Ferianto, "Pengaruh Model Kampanye Terhadap Elektabilitas Pasangan Incumbent Dalam Pemilukada Kabupaten Kediri 2015", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015. hlm. 19. di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu yang bertujuan untuk membujuk pemilih dengan mengajukan visi, misi dan program kepada peserta pemilu (Pasal 1 angka 26 UU No. 10 Tahun 2008). Kampanye adalah istilah yang digunakan dalam pemilu dan menyoroti manfaat program bagi peserta pemilu.

3. Tujuan Kampanye

Kampanye merupakan komunikasi yang disengaja dan ditargetkan. Tujuan keseluruhan dari kampanye ini adalah:

- a. Menciptakan perubahan persepsi. Pada tahap ini, pengaruh yang dimaksud adalah munculnya kesadaran, perubahan keyakinan, atau peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.
- b. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah sikap. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan simpati, apresiasi, minat atau keterkaitan masyarakat dengan isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- c. Pada tahap akhir, kegiatan kampanye bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat secara spesifik dan terukur. Langkah ini mengharuskan sasaran komunikasi kampanye melakukan tindakan tertentu.⁴³

Tujuan utama kampanye politik menurut Arnold Steinberg adalah membantu seorang kandidat agar terpilih. Selain cita-cita demokrasi yang luhur, kampanye juga merupakan pemasaran organisasi. Produk merupakan kandidat; penampilan, citra, keterampilan pidatonya, pandangannya tentang suatu isu, latar belakang, pengalaman, pendidikan dan keluarganya. Selama

⁴³ Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 23-24.

konsumen menjadi (pemilih), mereka mendukung salah satu (kandidat), atau tidak mendukung siapa pun. Dukungan mereka dapat berkisar dari sekedar memberikan suara, mengundang teman dan keluarga untuk memilih seorang kandidat, atau bahkan menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan dalam kampanye atau menyumbangkan dana.⁴⁴

4. Larangan Kampanye

Kampanye pemilu dilaksanakan berdasarkan asas: kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi. Pada pemilu serentak tahun 2024 terdapat pembagian kampanye pemilu yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut jenis pemilu, yaitu:

- a. Presiden dan wakil presiden
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

Penyelenggara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden meliputi pimpinan/pengurus partai politik atau gabungan partai politik usulan, perseorangan, dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan yang diarahkan oleh penetapan pasangan calon, termasuk pasangan calon.

⁴⁴ H.R Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Stengah Hati*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), hlm. 56.

Penyelenggaraan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan tingkatannya, diantaranya adalah pengurus partai politik, calon peserta pemilu, relawan pemilu yang dicalonkan oleh peserta pemilu, orang-orang yang dicalonkan oleh peserta pemilu, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang dicalonkan oleh peserta pemilu.

Sedangkan yang bertanggung jawab dalam kampanye pemilu DPD adalah calon anggota DPD, orang yang diangkat, dan organisasi yang ditunjuk.

Dalam kampanye pemilu, beberapa cara yang dilakukan antara lain:

1. Rapat terbatas sebanyak 4 kali,
2. Pertemuan tatap muka,
3. Penyebaran materi kampanye pemilu kepada masyarakat,
4. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, jejaring sosial,
5. Iklan cetak di media massa, media elektronik dan online,
6. Pertemuan mengenai isu-isu umum,
7. Debat antar kandidat mengenai materi kampanye pemilu pasangan calon dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan larangan kampanye pemilu dan ketentuan hukum.

Partai politik yang ditunjuk sebagai peserta pemilu dilarang menyelenggarakan kampanye pemilu sebelum dimulainya kampanye pemilu atau mencuri waktu dimulainya kampanye. Larangan-larangan lainnya juga perlu diperhatikan seperti materi/bahan kampanye berupa pamflet, brosur,

pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang boleh dipasang dan dilarang untuk dipajang di tempat umum.

Tempat umum yang dicakup adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (termasuk gedung sekolah dan/atau universitas dan/atau kampus), gedung atau fasilitas pemerintahan, jalan raya protokol, jalan tol, sarana dan prasarana umum, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat-tempat umum juga mencakup pekarangan, pagar, dan tembok, serta larangan memasang barang-barang kampanye seperti baliho, dan spanduk. Larangan bagi penyelenggara, peserta dan tim kampanye pemilu:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
- c. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- f. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu;

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Untuk pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. Larangan selanjutnya diberlakukan juga dalam kegiatan kampanye yang mengikutsertakan sebagai berikut:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;

- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- k. Warga negara Indonesia yang tidak mempunyai hak untuk memilih.

Disebutkan secara tegas bahwa orang-orang tersebut di atas tidak diperkenankan ikut serta sebagai penyelenggara kampanye pemilu atau sebagai tim kampanye.

Demikian pula pejabat negara, pejabat daerah, pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional, kepala desa/kelurahan atau orang lain dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu mana pun. Selain itu, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional, serta pejabat negara lainnya dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan prasangka terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan setelah masa kampanye.

Larangan yang dimaksud antara lain berupa pertemuan, undangan, panggilan, imbauan atau hadiah kepada pejabat publik di unit kerjanya, kepada anggota keluarganya, dan kepada masyarakat. Penyelenggara kampanye pemilu dan/atau kelompok kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau menawarkan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk:

- a. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- b. Memilih pasangan calon tertentu;
- c. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau

e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Jika terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemilu dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. PEMILIHAN UMUM

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pasar politik dimana individu atau komunitas berinteraksi untuk melaksanakan kontrak sosial (perjanjian komunitas) antara peserta pemilu (partai politik) dan pemilih (rakyat) mempunyai hak untuk memilih setelah rangkaian pemilu pertama.

Kegiatan politik seperti kampanye, periklanan, propaganda melalui media cetak, kaset audio dan media massa lainnya dilakukan secara terbuka, langsung, rahasia dan bebas, yang juga merupakan syarat mutlak diadakannya pemilihan umum. Sebagai aturan, negara-negara demokratis mempunyai “Komisi Pemilihan Umum”.⁴⁵

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting di negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaringan bagi “politisi” yang akan mewakili dan mengusung suara masyarakat dalam organisasi perwakilan. Pejabat terpilih adalah individu atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan

⁴⁵ S.M Amin, *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua* (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hlm. 5-14.

bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik (partai politik).⁴⁶

Pengertian Pemilu Dalam Kajian Politik, Pemilu dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan politik dimana pemilu merupakan suatu lembaga sekaligus kegiatan politik yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang representatif, oleh karena itu pemilihan umum sangatlah penting, karena salah satu parameter yang memungkinkan kita mengukur apakah mereka demokratis atau tidak. Suatu negara terbentuk berdasarkan bagaimana negara tersebut menyelenggarakan pemilihan umum. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat.⁴⁷

Dalam pemilu, pemilih dalam suatu pemilu disebut elector, dan di antara mereka yang ikut pemilu memberikan janji dan programnya selama masa kampanye. Kampanye berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sebelum hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara, proses penghitungan suara dimulai. Pemenang pemilu ditentukan menurut aturan main atau sistem penentuan pemenang yang telah ditentukan sebelumnya dan disetujui oleh peserta serta diumumkan kepada pemilih. Dalam praktiknya, pemilu di banyak negara biasanya diadakan setiap empat atau lima tahun sekali. Misalnya, Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Sedangkan Amerika Serikat mengadakan pemilu setiap 4 tahun sekali. Dalam negara demokrasi, memilih adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat juga dapat

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 60.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986), hlm. 47.

menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga seluruh peraturan hukum yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁴⁸

Pentingnya proses pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sampai dicapai melalui pemilu untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi pemerintahan atau mewakili rakyat di Parlemen. Pada saat yang sama, untuk mewujudkan dan menjaga nilai-nilai demokrasi itu sendiri, penyelenggaraan pemilu langsung merupakan pilihan yang lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat berpartisipasi langsung dalam keluarga menentukan pemimpinnya.⁴⁹

2. Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis adalah terselenggaranya pemilihan umum secara berkala. Seperti diketahui, konsep dasar negara demokrasi adalah rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi menempatkan rakyat pada kedudukan dan kapasitas sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan, yang kemudian disebut dengan asas kedaulatan rakyat.⁵⁰

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana untuk menjalankan pemerintahan negara tersebut

⁴⁸ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014), hlm. 6.

⁴⁹ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: UD.Sabar, 2011), hlm. 140.

⁵⁰ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014), hlm. 6.

menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sistem pemilu agar kepala negara dipilih oleh rakyat. Penunjukan seorang kepala negara untuk mengurus negara, memimpin dan menyelesaikan segala persoalan negara sangatlah mendesak. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyatlah yang menentukan kebijakan dan cara, maka tujuan dalam bernegara harus tercapai kehidupan yang sejahtera.⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengatur dirinya sendiri secara mandiri. Di negara demokratis seperti Indonesia, pemilu merupakan program yang penting untuk dilaksanakan.⁵² Memang pemilu merupakan prasyarat bagi suatu negara untuk memahami demokrasi, dan demokrasi itu sendiri adalah suatu sistem yang menghargai suara rakyat.⁵³

Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut pemilu, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu Federasi yang bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴

Menurut Ali Moertopo, pengertian pemilu adalah sebagai berikut: “Pada hakikatnya pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya menurut asas yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu sendiri pada hakikatnya adalah sebuah lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota untuk mewakili rakyat di

⁵¹ Ines Wulandari, “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)”. *Skripsi*, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017. hlm. 3.

⁵² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32.

⁵³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 461.

⁵⁴ Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, hlm. 35.

MPR, DPR, DPRD, yang bertugas bekerjasama dengan pemerintah, menentukan kebijaksanaan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵⁵

Penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak tertulis. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada supremasi hukum, khususnya berbagai bentuk peraturan yang mengikat secara hukum yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, tatanan peraturan tertinggi adalah UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia harus berlandaskan dan berpedoman pada peraturan yang tertuang dalam UUD Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*" Arti kedaulatan sama dengan pengertian kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan pada tingkat kekuasaan yang terakhir dan tertinggi untuk mengambil keputusan. Tidak ada ketentuan yang mendefinisikan Negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.⁵⁶

Hal ini terjadi ketika negara atau pemerintah sedang menghadapi permasalahan besar nasional, baik dalam bidang Negara, Hukum, Politik,

⁵⁵ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 30.

⁵⁶ Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

Ekonomi, Kebudayaan-Kemasyarakatan, Agama “seluruh warga negara diajak berkumpul dalam satu tempat untuk berdiskusi, berdiskusi dan mengambil keputusan “ditentukan”, itulah prinsipnya.⁵⁷

Sebagai wujud praktik demokrasi, pemilu berfungsi sebagai wadah untuk memilih calon-calon wakil rakyat atau pemimpin negara, yang benar-benar mampu bertindak atas nama rakyat. Selain sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional, pemilu juga dikaitkan dengan asas supremasi hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilu masyarakat dapat memilih sendiri wakil-wakil bangsanya, yang mempunyai hak untuk membuat produk hukum dan memantaunya atau melaksanakan kehendak rakyat yang diungkapkan oleh wakil-wakilnya. Melalui pemilu dapat terdistribusi hak asasi manusia serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan.⁵⁸

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 4 Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk keperluan:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur;
- c. menjamin konsistensi peraturan dalam sistem pemilu;
- d. menjamin kepastian hukum dan menghindari duplikasi pengaturan pemilu;
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁵⁹

Pemilu merupakan salah satu unsur yang wajib dimiliki dalam negara demokrasi. Dengan demikian, pemilu merupakan salah satu alat penting bagi

⁵⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2010), hlm. 72.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 221-222.

⁵⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hlm. 8.

rakyat dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam memilih wakil-wakilnya yang akan mengendalikan kegiatan pemerintahan. Hasil pemilu yang berlangsung dalam suasana terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dinilai sangat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁶⁰

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Prinsip “Luber” sudah ada sejak Orde Baru. Belakangan, pada era reformasi, dikembangkan pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.⁶¹

Mengenai pengertian asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, asas pemilu tersebut antara lain:

- a. Langsung, artinya pemilih berhak memilih secara langsung sesuai keinginan hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum berarti semua warga negara yang berumur 17 tahun atau sudah menikah berhak memilih dan mereka yang berumur 21 tahun berhak memilih tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas artinya pemilih berhak memilih sesuai hati nuraninya, tanpa pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau apapun.

⁶⁰ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461.

⁶¹ Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah”, <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asasdalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>, dikases pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 17.00 WIB.

- d. Rahasia, artinya masyarakat pemilih dijamin oleh peraturan bahwa tidak seorangpun dapat mengetahui siapa yang mereka pilih atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur: Dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaannya, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pemantau dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta seluruh pihak yang terlibat secara tidak langsung, lanjutnya, harus bertindak dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²
- f. Adil; Wajar saja dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan setiap parpol peserta pemilu diperlakukan sama dan tidak ada partai yang berbuat curang.⁶³

Pemilu di Indonesia hingga tahun 2024 berlangsung sebanyak 12 kali. Pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada tanggal 14 Februari 2024 berlangsung Pemilu yang ke tiga belas.

⁶² Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi.⁶⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analistik, adapun pengertian deskriptif analistik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang khusus.⁶⁵ Selain itu definisi deskriptif analistik adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.⁶⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini menggambarkan dan melakukan analisis tentang Kampanye Pemilihan Umum menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam.

⁶⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁶⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004), hlm. 104.

B. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁶⁷ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti praktik kampanye pemilu 2024 menggunakan AI di Banyumas dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara etika politik islam.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif administrasi.⁶⁸ Adapun sumber primer yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023
- 4) Hasil Observasi

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

⁶⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 143.

5) Hasil Wawancara

6) Dokumentasi Lapangan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁶⁹ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.⁷⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data langsung dari responden yaitu KPU Banyumas, Bawaslu Banyumas, Calon Peserta Pemilu Legislatif dan Dewan Pengurus Cabang Partai Politik Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam wawancara tersebut,

⁶⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216.

⁷⁰ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No 1, 2019, hlm. 22.

dimana responden ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian yang sesuai dengan suatu pengetahuan dalam suatu populasi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷¹

3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diperlukan dalam proses penelitian. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi di Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data yang meliputi kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang yang dapat didukung dengan observasi dan wawancara yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.⁷²

Metode Analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deduktif yaitu metode yang digunakan peneliti dengan penalaran yang

⁷¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 218.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

berangkat dari pemikiran yang bersifat umum atau bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus. Sehingga didapatkan hasil pembahasan penelitian mengenai analisis Kampanye Pemilihan Umum menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) di Banyumas

Perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesatnya hal ini juga berdampak di berbagai bidang, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh instansi, organisasi pemerintahan ataupun non pemerintahan, serta masyarakat luas, seperti halnya digunakan oleh para politisi yang pada Pemilu 2024 ini ikut dalam kontestasi Pemilihan Legislatif.

Salah satunya adalah pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dalam kampanye pemilihan umum. *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan ialah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manusia untuk berpikir, seperti pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan penyelesaian masalah kompleks. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan entitas buatan yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, dan berperilaku mirip dengan manusia dalam berbagai situasi.⁷³

Teknologi AI terdapat banyak, namun dalam konteks penelitian ini adalah soal manipulasi citra diri dan manipulasi citra diri ini bisa digunakan untuk mempermudah program kerja visi misi yang rumit dari calon peserta pemilu bisa

⁷³ Agnes Tesalonika Yolanda, "AI dan Demokrasi: Kreativitas serta Kontribusi Generasi Muda dalam Kampanye Pemilu 2024", https://www.setneg.go.id/baca/index/ai_dan_demokrasi_kreativitas_serta_kontribusi_generasi_muda_dalam_kampanye_pemilu_2024, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, Pukul 16.00 WIB.

disederhanakan, bisa dibackdown menjadi gambar atau video yang dapat dipahami banyak orang. Tetapi jika digunakan untuk mengubah wajah, suara, yang tidak ada aslinya itu tidak diperbolehkan dan jika ada wajah aslinya yang dipercantik atau yang lainnya masih bisa masuk dalam batasan.

Di kabupaten Banyumas sendiri, ada beberapa calon legislatif yang dalam proses kampanyenya memanfaatkan aplikasi AI yaitu AI Generatif Image yang digunakan untuk memproduksi gambar-gambar yang menarik seperti halnya poster atau baliho berupa gambar calon legislatif yang berupa kartun atau dipercantik dan kemudian disebarluaskan melalui berbagai media, baik media social maupun media cetak. Adapun calon-calon yang memanfaatkan aplikasi AI untuk digunakan sebagai media kampanye seperti: Ahmad Husain (PDI-P), Novita Wijayanti (Gerindra), Kaisar Kiyasa (PDI-P), David Ishaq Aryadi (Gerindra).

Berikut daftar calon beserta media kampanye yang digunakan:

No	Nama	Partai	Bentuk	Keterangan
1.	Ir.H. Achmad Husein	PDIP	Gambar	Caleg DPR RI
2.	Hj.Novita Wijayanti	Gerindra	Gambar	Caleg DPR RI
3.	Kaisar Kiasa Kasih	PDIP	Gambar	Caleg DPR RI
4.	David Ishaq Aryadi	Gerindra	Gambar	Caleg DPRD Provinsi



GAMBAR 1
Kampanye Menggunakan Artificial Intelligence (AI)
Ir.H achmad Husein (calon DPR RI dari PDIP)

Ir.H.Achmad Husein sebelumnya menjabat sebagai bupati Banyumas 2 Periode yakni pada tahun 2013-2018 dan 2018-2023. Pada pemilu 2024 Husein mencalonkan dirinya sebagai calon DPR RI, dimana dalam proses kampanyenya menggunakan AI yang kemudian disebarluaskan dalam bentuk baliho, spanduk, dan di media sosial. Meski demikian Achmad Husein kemungkinan gagal menjadi legislatif di tingkat pusat dengan hanya memperoleh suara sebesar 85.730.



GAMBAR 2
Gambar Kampanye Menggunakan Artificial Intelligence (AI)
Hj. Novita Wijayanti (calon DPR RI dari Partai Gerindra)

Hj. Novita Wijayanti adalah calon incumbent 2 periode anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Pada pemilu kali ini ia juga menggunakan pola kampanye yang tidak jauh berbeda dengan Ir. Achmad Husein yakni dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Adapun hasil akhirnya Hj. Novita wijayanti berhasil meraup suara sebanyak 163.920 dengan jumlah ini maka dia dipastikan lolos ke senayan ketiga kalinya.



GAMBAR 3
Gambar Kampanye Menggunakan Artificial Intelligence (AI)
Kaisar Kiasa Kasih (calon DPR RI dari PDIP)

Kaisar Kiasa Kasih, seorang pemuda asal madura dan juga sebagai Bendahara Banteng Muda Indonesia (BMI). Untuk pertama kalinya mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif tingkat pusat. Meskipun pemula Kaisar yang paham situasi saat ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai media kampanye untuk mengenalkan dirinya di dapilnya dan berhasil menjadi calon legislatif pusat RI dengan perolehan suara paling unggul di Partai PDIP dengan perolehan suara sebanyak 132.872 dan dipastikan lolos ke senayan.



GAMBAR 4
Gambar Kampanye Menggunakan
Artificial Intelligence (AI) David
Ishaq Aryadi (calon DPRD
Provinsi dari Partai Gerindra)

David Ishaq Aryadi adalah calon incumbent anggota DPRD Provinsi Fraksi Gerindra. Pada pemilu kali ini ia juga kampanye menggunakan kecerdasan buatan (AI). Adapun hasil akhirnya David Ishaq Aryadi berhasil meraup suara sebanyak 72.443 dengan jumlah ini maka dia dipastikan lolos sebagai anggota legislatif.

Metode kampanye yang digunakan oleh calon legislatif di kabupaten banyumas sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yaitu:

1. Metode kampanye rapat terbatas,
2. Tatap muka,
3. Iklan,
4. Media sosial,
5. Rapat umum,

6. Kegiatan pendukung lainnya.⁷⁴

Sedangkan aturan yang secara khusus mengatur tentang kampanye menggunakan Artificial Intelligence (AI) belum diatur sama sekali di dalam UU.

Politik pencitraan (imaging policy) atau pencitraan politik (political imaging) pada kampanye tidak terlepas dari penggunaan AI yang berkembang di Indonesia, sejalan dengan perkembangan demokrasi Indonesia, terutama pada masa awal pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat langsung calon presiden pada tahun 2004, sebagai hasil reformasi tahun 1998 di Indonesia.⁷⁵

Pencitraan dengan menggunakan AI yang mempengaruhi opini publik menjadi luas. Sedangkan yang merupakan tujuan awal politik pencitraan atau pencitraan politik adalah opini publik untuk mendorong lahirnya partisipasi politik agar dapat memenangi pemilihan umum calon presiden atau pilkada, sehingga bisa meraih kekuasaan dan menetapkan kebijakan politik atau kebijakan publik (public policy) yang diinginkan. Maka dari itu pencitraan politik tidak dapat dihentikan karena para calon peserta pemilu, citra politik dan opini publik itu dapat dibentuk, dibangun, dibina dan diperkuat dengan melakukan politik pencitraan atau pencitraan politik yang dilakukan oleh kandidat.⁷⁶

Berdasarkan 4 Calon diatas, ada 3 yang berhasil memenangkan dirinya untuk duduk di kursi dewan, serta ada 1 orang yang gagal duduk di kursi dewan meskipun telah menggunakan AI sebagai salah satu media kampanye. Dengan ini

⁷⁴ Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023

⁷⁵ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan atau Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 28.

⁷⁶ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan...*, hlm. 2.

terlihat bahwa, sejatinya kampanye menggunakan media AI tidak terlalu berdampak pada pemilih, karena di dalam roda kampanye seorang calon dewan, tentunya harus memiliki aspek lain diluar AI, seperti Tim sukses di berbagai tingkatan, selain itu juga modal atau cas politik yang memadai bahkan lebih dari cukup yang bertujuan untuk memaksimalkan alat peraga kampanye secara maksimal sesuai aturan yang telah ditentukan.

Kemudian dikarenakan AI merupakan sesuatu yang tergolong baru, hal ini secara tidak langsung maka AI menjadi suatu hal yang belum banyak diketahui oleh seorang calon legislatif sehingga hal itu juga kurang bisa dimaksimalkan oleh orang-orang yang mencalonkan dirinyan sebagai calon legislatif maupun mereka yang sudah menggunakan namun belum maksimal. Alhasil suara yang didapatkan belum bisa membantu calon tersebut untuk dapat melanggang ke kursi dewan.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara dengan beberapa Pengurus DPC Partai Politik di Kabupaten Banyumas dari internal setiap partai politik pun lebih membebaskan calon dalam proses pelaksanaan kampanye, jadi sepanjang sepengetahuan peneliti belum ada satupun partai yang mewajibkan kadernya yang hendak ikut berkontestasi di dalam pemilu untuk menggunakan AI, tetapi lebih memberikan arahan dan support kepada calon dan memberikan keleluasaan kepada calon untuk berkreasi dalam melaksanakan kampanye.

B. Analisis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) di Banyumas Tahun 2024 Prespektif Etika Politik Islam

Kampanye pemilu merupakan suatu bentuk komunikasi politik yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu. Kampanye pemilu dapat dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye pemilu merupakan salah satu agenda dari keseluruhan proses pemilu, termasuk pemilu daerah dan pemilu presiden yang mempunyai peraturan tersendiri meliputi jadwal, tata cara, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran.

Jika kita melihat kenyataan kampanye di Indonesia, kita melihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan jejaring sosial, sehingga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan kelompok tertentu. Namun dalam penggunaan media tersebut ada sebagian masyarakat yang dirugikan oleh faktor-faktor tertentu yang dapat merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya adalah penyebaran berita bohong (hoax), penyebaran kebencian dan penyebaran unsur-unsur yang mengandung unsur sara, kebencian (suku, agama, ras, dan antargolongan). Lebih lanjut, saluran TV saat ini cenderung memihak salah satu pasangan calon untuk memenangkan pemilu, baik itu pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kegiatan kampanye pemilu 2024 di Banyumas tidak lepas dari pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu calon peserta pemilu agar lebih mudah menarik simpati dan dukungan pemilih. Karena kemajuan teknologi yang menyebabkan penyesuaian terhadap apa yang ada dan bisa dimanfaatkan dengan baik guna menunjang suksesnya pemilu.

KPU menerbitkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang aturan kampanye pemilu. Namun penggunaan AI belum ada aturannya dan masih banyak celah yang perlu diperbaiki KPU agar tidak terjadi banyak pelanggaran di kemudian hari. Salah satu kelemahan KPU adalah peraturan yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan penggunaan media sosial. Misalnya, masih belum jelas sehingga memungkinkan sebagian memanfaatkan kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Saat ini sanksi terhadap pelanggaran masih berdasarkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya terkait ujaran kebencian atau permusuhan.

Jika sanksi yang diberikan KPU hanya berdasarkan UU ITE, jelas kecil kemungkinan pelanggaran akan terjadi lagi saat kampanye. Sebab UU KPU menjadi dasar dan pedoman dalam melakukan kampanye, baik yang dilakukan di jalan maupun melalui sarana elektronik atau media sosial. Dengan begitu, upaya KPU dalam menangani pelanggaran yang terjadi bisa diminimalisir tanpa harus menunggu sampai terjadi pelanggaran UU ITE, sehingga nantinya saat kampanye berjalan, pelanggaran yang terjadi akan semakin berkurang. Cukup menggunakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye dan selebihnya didukung ketentuan hukum terkait pelanggaran tersebut.

Pada pembahasan di atas, hemat peneliti bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye harus mematuhi prinsip aturan dan prosedur baik dalam penggunaan maupun interaksi dengan masyarakat, serta apakah orang yang benar-benar memanfaatkan dengan baik kecerdasan buatan (AI) untuk berkampanye dan apakah ada kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Selain

itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial yaitu bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Penyelenggaraannya meliputi kegiatan konsultasi, analisis dan pemrograman. Penyelenggaraan teknologi artificial intelligence (AI) harus memperhatikan nilai Etika Kecerdasan Artifisial yang mencakup:⁷⁷

1. Inklusivitas

Inklusivitas artinya penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan Bersama.

2. Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu diperhatikan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan, yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang.

3. Keamanan

Aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna Sistem Elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

⁷⁷ Surat Edaran (SE) Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia.

4. Aksesibilitas

Penyelenggaraan kecerdasan artifisial bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses penyelenggaraan teknologi berbasis kecerdasan artifisial untuk kepentingannya dengan tetap menjaga prinsip etika kecerdasan artifisial yang berlaku.

5. Transparansi

Perlunya dilandasi dengan transparansi data yang digunakan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pelaku usaha dan PSE dalam pengembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial dapat memberi akses kepada pengguna yang berhak mengetahui penyelenggaraan data.

6. Kredibilitas dan Akuntabilitas

Perlunya dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial mengutamakan kemampuan dalam pengambilan keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan ketika dipublikasikan/disebarkan kepada public.

7. Perlindungan Data Pribadi

Penyelenggaraan kecerdasan artifisial harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan

Penyelenggaraan kecerdasan artifisial mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

9. Kekayaan Intelektual

Prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kecerdasan artifisial.

Kesembilan aspek nilai-nilai etika dalam penyelenggaran AI ini harus diperhatikan demi keamanan data atau privasi dan kenyamanan masyarakat, artinya penggunaan AI harus tetap memperhatikan nilai-nilai etika.⁷⁸

Jika tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat dikatakan telah mematuhi peraturan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Khusus bagi umat Islam, kehadiran berbagai jenis kecerdasan buatan (AI) dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di samping lebih meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada waktunya, umat Islam juga harus mampu berperan sebagai produsen agar penguasaan informasi dan teknologi dapat terlaksana ke arah yang positif.

Peran masyarakat, khususnya masyarakat pemeluk Islam dalam hal ini sangatlah menentukan masa depan peradaban. Dengan berbagai cara, masyarakat harus mampu menguasai teknologi informasi dengan baik. Jika tidak, masyarakat

⁷⁸ Nuna Nana, "Gimana sih, Aturan Penggunaan AI Untuk Kampanye Pilpres?", <https://klikhukum.id/gimana-sih-aturan-penggunaan-ai-untuk-kampanye-pilpres/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024, Pukul 13.50 WIB.

hanya akan menjadi korban dampak negatif produk kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Islam, sangat dianjurkan untuk selalu menyebarkan kebaikan, Ketika kita Tarik dalam konteks saat ini maka menyebarkan kebaikan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan program sosial yang baik. Hal ini boleh (mubah) asalkan digunakan untuk kebaikan dan bukan keburukan.⁷⁹ Masalah etika politik sangat penting dalam Islam karena berbagai alasan adalah:

1. Politik dianggap bagian dari ibadah karena politik harus dilakukan berdasarkan prinsip ibadah. Misalnya dalam politik, niatnya harus semata-mata untuk Allah SWT.
2. Etika politik dipandang sangat diperlukan dalam Islam karena politik terikat dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur masyarakat. Politik seringkali tentang hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati hak, saling menghargai, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat.⁸⁰

Selain itu, hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Apabila hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang akan muncul adalah kejačauan dan anarki. Oleh karena itu Islam mengajarkan etika politik, yaitu nilai akhlak atau prinsip moral politik yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, di antara etika-etika politik islam tersebut adalah:

⁷⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al- utsaimin dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2016). hlm 713

⁸⁰ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*,... hlm. 25.

1. Kejujuran

Seorang muslim dituntut untuk selalu jujur dalam hati, perkataan maupun perbuatan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran ini sangat ditekankan oleh Islam karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya kedalam surga. Sebaliknya dusta yang merupakan lawan dari kejujuran akan membawa kepada kejahatan dan berakhir di neraka.

2. Adil Terhadap Sesama Manusia

Keadilan adalah prinsip utama dalam membangun peradaban. Keadilan adalah etika yang paling menentukan bertahan atau hancurnya suatu bangsa. Karena itu menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan dan melanggar keadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan suatu bangsa. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak menghendaki adanya hukum rimba dimana yang kuat menindas yang lemah. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan tanpa memandang agama, ras, dan perbedaan lainnya.

3. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Amanat adalah berkaitan dengan kepercayaan, yakni sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan. Allah SWT telah mengingatkan manusia agar menunaikan Amanah. Amanah adalah perkara yang sangat penting terutama bagi mereka para politisi dan wakil rakyat yang sering menyatakan dirinya memperoleh

amanah atau mandat rakyat. Amanah bukanlah kesenangan tetapi beban yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

4. Tidak merendahkan orang lain hanya karena perbedaan

Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tīn [95]: 4, maka tidak diperkenankan bagi kita merendahkan kedudukan orang lain, baik berhubungan dengan fisik, suku, agama, dan lainnya. Apalagi bila sampai pada tahap saling berprasangka buruk, mengolok-olok, mencari-cari kesalahan, memberi gelar yang buruk, dan hal-hal lain yang mengancam keharmonisan hidup.⁸¹

Dengan demikian dapat kita ambil gambaran secara umum bahwa etika politik dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, menghargai keragaman, persaingan secara sehat, menjunjung tinggi hak sebagai manusia dan warga negara, menerima pendapat yang lebih benar, serta keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Etika politik yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis yang diikat oleh rasa persatuan dan persaudaraan sebangsa.⁸²

Sebelumnya telah dijelaskan sedikit tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye dalam perspektif Islam dan yang terpenting dalam etika kampanye adalah tidak menjelekkkan lawan politik, seperti mencemarkan nama

⁸¹ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*,... hlm. 35.

⁸² Suko wahyudi, *Etika Politik Islam*, "<https://www.suaramuhammadiah.id/read/etika-politik-islam>.diakses", pada tanggal 2 April 2024, Pukul 15.43 WIB.

baik lawan sehingga dapat berdampak buruk. Dalam menggunakan kecerdasan buatan (AI), dalam sudut pandang umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran atau prinsip Islam, seperti tanggung jawab, kebebasan, kemandirian, kebenaran, ketepatan, kejujuran, kesusilaan dan perilaku adil.

Jika kita lihat dalam praktiknya di Banyumas, penggunaan kecerdasan buatan (AI) belum terlalu aktif dilakukan oleh calon peserta pemilu, hanya ada beberapa calon peserta pemilu yang menggunakan kecerdasan buatan dalam berkampanye. Calon legislatif yang peneliti maksud adalah Hj. Novita Wijayanti (Calon DPR RI Dapil Banyumas-Cilacap) dari partai Gerindra, calon legislatif dari partai PDIP; Ir.H. Achmad Husein, Kaisar Kiasa Kasih (Calon DPR RI dari PDI-P) dan David Ishaq Aryadi (Calon DPRD Provinsi dari Partai Gerindra). Pada kampanye di Banyumas, menurut data pelanggaran kampanye yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam memanfaatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Selain itu AI yang digunakan para calon legislatif di Banyumas berupa gambar yang dirubah menjadi kartun atau dipercantik supaya terkesan lebih menarik dan para pemilih lebih gampang mengingat hal tersebut. Selagi ada gambar wujud asli yang dibuat atau diedit dengan AI maka penggunaan AI tersebut masih wajar, sebaliknya jika gambar yang dikampanyekan yang diproduksi dengan AI tidak ada bentuk aksi wujud aslinya maka hal tersebut yang perlu dilarang karena termasuk kebohongan.

Dari 4 calon di atas, di mana mereka yang menggunakan teknologi AI, pada praktiknya tidak menyalahkan teknologi tersebut untuk berkampanye. Calon-calon tersebut dalam menggunakan AI hanya sebatas untuk mempercantik flayer

tanpa ada unsur-unsur kebohongan. Dengan demikian, nilai etika yang ada di dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kampanye pemilihan umum menggunakan Artificial Intelligence (AI) di Banyumas telah dipraktikan oleh beberapa calon peserta pemilu, menggunakan AI Generatif Image untuk merubah atau memproduksi gambar kampanye yang disebarluaskan di media sosial calon peserta pemilu dan timses ataupun melalui alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, atau banner yang dipasang di titik-titik tertentu dengan mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye. Dari semua calon tersebut, tidak ada satupun calon legislatif yang menyalahgunakan teknologi AI untuk membohongi publik dengan pencitraan yang palsu atau tidak ada wujud gambar yang aslinya, melainkan praktik kampanye menggunakan AI untuk mencari dukungan dan simpati dari masyarakat.
2. Etika politik dalam Islam sangat penting karena berbagai alasan: Pertama, Politik dianggap bagian dari ibadah karena politik harus dilakukan berdasarkan prinsip ibadah. Misalnya dalam politik, niatnya harus semata-mata untuk Allah SWT. Kedua, Etika politik dipandang sangat diperlukan dalam Islam karena politik terikat dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur masyarakat. Politik seringkali tentang hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati hak, saling menghargai, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat. Melihat

praktik kampanye pemilu 2024 di Banyumas ada beberapa calon yang menggunakan AI, bahwa nilai-nilai etika politik islam antara lain: Kejujuran, adil terhadap sesama manusia, amanah, tidak merendahkan orang lain hanya karena perbedaan sudah berjalan. Adapun buktinya adalah dari para calon legislatif tersebut tidak ada yang memberikan narasi-narasi kebohongan, kebencian, curang, diskriminasi, menjelek-jelekan salah satu calon tertentu dan hal buruk lainnya.

B. SARAN

1. Menyarankan KPU untuk secepatnya merancang dan menetapkan PKPU yang berkaitan dengan pengaturan kampanye menggunakan *Artificial Intelligence* (AI).



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ali Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1974.
- Amin, S.M. *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua*. Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, no. 1, 2019.
- Antar, Venus. *Manajemen Kampanye "Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi"*, Simbiosis Rekaatam Media. Bandung: Rosda. 2009.
- Ardiansyah, Megi. "Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KPU)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Arifin, Anwar. *Politik Pencitraan atau Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Cet II*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bin Shalih al- utsaimin, Syaikh Muhammad dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini 3*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.

- Budirjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busroh, Abu Daud. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Erdianto, Kristian. "MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan".
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/06/05/20001581/mui-terbitkan-fatwa-pemakaian-media-sosial-ada-5-hal-yang-diharamkan/amp>.
- Fatimah, Siti. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu". *Jurnal Resolusi*. Vol 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 7.
<https://ojs.unsiq.ac.id>.
- Ferianto, Ryan. "Pengaruh Model Kampanye Terhadap Elektabilitas Pasangan Incumbent Dalam Pemilu Kabupaten Kediri 2015". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015.
- Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah". <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asasdalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>.
- Frenki. *Politik Hukum Islam*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Harahap, Insan Harapan. "Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia". *Komunikologi: Jurnal*

Ilmiah Ilmu Komunikasi. Vol. 17, No. 1, Maret 2020.
<https://komunikologi.esaunggul.ac.id>.

Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumaru. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Hidayati, Anis. “Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasa”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 5, No. 1, April 2015. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>.

Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme (Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern)*. Yogyakarta: Pukap Indonesia, 2009.

Ihza Mahendra, Yusril. *Dinamika Tata Negara Indonesi*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Indonesia, CNN. “Bolehkah AI Dipakai Buat Kampanye dan Apa Efeknya?”. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20231220195003-192-1039896/bolehkah-ai-dipakai-buat-kampanye-dan-apa-efeknya/amp>.

Industri. “Menuju Politik Berbasis Data: Dinamika AI dalam Pemilihan dan Kampanye”. <https://industri.uma.ac.id/2023/12/20/menuju-politik-berbasis-data-dinamika-ai-dalam-pemilihan-dan-kampanye/>.

Istiqomah, Nur. “Peran Media Massa Online Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Prespektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018”. *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://rebanas.com/kamus/kbbi-edisi-iii/kampanye>.

Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986.

- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2009.
- Mufida. *Kampanye dan Pemilu*. Semarang: IKIP PGRI, 2014.
- Naja, H.R Daeng. *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Stengah Hati*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Nana, Nuna. “Gimana sih, Aturan Penggunaan AI Untuk Kampanye Pilpres?”. <https://klikhukum.id/gimana-sih-aturan-penggunaan-ai-untuk-kampanye-pilpres/>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.
- Ritaudin, M. Sidi. *Etika Politik Islam*. Jakarta: Tranmisi Media Jakarta, 2012.
- Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan: UD. Sabar, 2011.
- Simamora, Janpatar. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1. April 2014.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Jakarta: Cv.Pustaka Setia, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004.
- Sukimin, Sukimin. "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Jurnal USM Law Review*. Vol. III, no. 1, 2020.
- Syarif, Muammar. "AI Dalam Kampanye Pemilu 2024: Akankah Memperparah Penyebaran Hoaks". <https://theconversation.com/ai-dalam-kampanye-pemilu-2024-akankah-memperparah-penyebaran-hoaks-219325>.
- Taufani, Galang, dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tesalonika Yolanda, Agnes. "AI dan Demokrasi: Kreativitas serta Kontribusi Generasi Muda dalam Kampanye Pemilu 2024". https://www.setneg.go.id/baca/index/ai_dan_demokrasi_kreativitas_serta_kontribusi_generasi_muda_dalam_kampanye_pemilu_2024.
- Tim Penterjemah Al-Qu'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. 7*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (RI).

Urbaningrum, Anas. *Islam-Demokrasi (Pemikiran Nuurcholis Madjid)* Cetakan I. Jakarta: Republika is Plaza, 2004.

Wulandari, Ines. “Analisis Pemilihan Presien dan Wakil Presiden di Indonsia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)”. *Skripsi*. Lampung, UIN Raden Intan Lampung. 2017.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhro, R. Siti. “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”. *Jurnal Penelitian*. Vol. XVI, no. 1, Juni 2019.

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

A. FOTO WAWANCARA DENGAN SUFI SAHLAN ANGGOTA KPU BANYUMAS KETUA DIVISI SOSDIKLIK, PARMAS, SDM



B. FOTO WAWANCARA DENGAN IMAM ARIF KETUA BAWASLU BANYUMAS





C. FOTO WAWANCARA DENGAN RACHMAT IMANDA (SEKRETARIS DPC PARTAI GERINDRA)



LAMPIRAN BIODATA NARASUMBER

1. KPU Banyumas

Nama : Sufi Sahlan Ramadhan
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 27 Januari 1993
Jabatan : Ketua Div. Sodiklik, Parmas, Sdm
Alamat : Kaliputih No 201, Purwojati Banyumas
No HP : 087879481022

2. BAWASLU Banyumas

Nama : Imam Arif Setiadi
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 10 Juli 1980
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Banyumas
Alamat : Perum Bukit Nirwana Blok G4 Karang Klesem
No HP : 081226095487

3. DPC Partai Gerindra Kab. Banyumas

Nama : Rachmat Imanda
Tempat, tanggal lahir : 1 Mei 1975
Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerindra
Alamat : Jalan Kalibener No 640, Kranji, Pwt Timur
No HP : 082136960232

LAMPIRAN TEKS WAWANCARA KPU & BAWASLU

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)?
2. Apakah ada aturan yang mengatur terkait kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)?
3. Apakah dari Kpu/Bawaslu ada kebijakan yang dilakukan terkait kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)?
4. Siapa saja peserta pemilu 2024 di banyumas yang berkampanye menggunakan AI?
5. Bagaimana Seharusnya Peserta Pemilu Jika Berkampanye Menggunakan AI?
6. Bagaimana praktik kampanye pemilu tahun 2024 menggunakan AI di Banyumas?
7. Bagaimana pendapat Kpu/Bawaslu terkait penggunaan AI yang seharusnya dilakukan oleh para peserta pemilu?
8. Apa dampak Negative yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam berkampanye?
9. Upaya apa yang dilakukan oleh Kpu/Bawaslu dalam mencegah dan menangani dampak Negative yang ditimbulkan dari kampanye menggunakan AI?
10. Apa dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam berkampanye?
11. Seberapa besar pengaruh penggunaan AI yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam berkampanye di Kabupaten Banyumas?
12. Apa sanksi/hukuman bagi peserta pemilu yang menggunakan AI untuk berkampanye hitam (Campaight Black)?
13. Tindakan apa yang dilakukan Kpu/Bawaslu untuk mencegah campaight black oleh peserta pemilu 2024 menggunakan AI?
14. Apakah Dibanyumas Ada Pelanggaran Kampanye Yang Menggunakan AI?
15. Bagaimana menurut Kpu/Bawaslu etika dalam berkampanye menggunakan AI?
16. Mengapa etika dalam berkampanye menggunakan AI harus dilaksanakan?

17. Apa saran untuk pembentukan aturan dalam berkampanye menggunakan AI pada kampanye pemilu berikutnya?
18. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi/dilaksanakan dalam berkampanye menggunakan AI?




LAMPIRAN TEKS WAWANCARA DPC PARTAI POLITIK DI BANYUMAS

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)?
2. Apakah ada aturan yang mengatur terkait kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)?
3. Apakah dari Kpu/Bawaslu ada kebijakan/tindakan yang dilakukan terkait kampanye pemilu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI)?
4. Siapa saja peserta pemilu 2024 di Banyumas dari Partai Gerindra/PDIP yang berkampanye menggunakan AI?
5. Bagaimana strategi DPC Partai Gerindra/PDIP dan anggota partai jika berkampanye menggunakan AI?
6. Bagaimana praktik kampanye pemilu tahun 2024 menggunakan AI di Banyumas?
7. Bagaimana pendapat DPC Partai Gerindra/PDIP terkait penggunaan AI yang seharusnya dilakukan oleh para peserta pemilu?
8. Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam berkampanye?
9. Upaya apa yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra/PDIP dalam mencegah dan menangani dampak negatif yang ditimbulkan dari kampanye menggunakan AI?
10. Apa dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam berkampanye?
11. Seberapa besar pengaruh penggunaan AI yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam berkampanye di Kabupaten Banyumas?
12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu etika dalam berkampanye menggunakan AI?
13. Apakah perlu etika dalam berkampanye menggunakan AI?
14. Mengapa etika berkampanye Menggunakan AI harus dilaksanakan?
15. Apa saran untuk pembentukan aturan dalam berkampanye menggunakan AI pada kampanye pemilu berikutnya?
16. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi/dilaksanakan dalam berkampanye menggunakan AI?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Awaludin Faozi
2. NIM : 1717303050
3. Jurusan : Hukum Tata Negara
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 27 Juni 1999
6. Alamat Asal : Jalan : -
RT/RW : 02/03
Desa/ Kelurahan : Kedondong
Kecamatan : Sokaraja
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas / 53181
Propinsi : Jawa Tengah
7. Telepon/ HP Aktif : 081912235812
8. Email : awaludinfaози@gmail.com
9. Facebook/ Twitter/ lainnya : -
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sudono
Ibu : Khoriah
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Wiraswasta
Ibu : Pedagang
12. Riwayat Pendidikan :
1. SD : MI MA'ARIF NU 1 SOKARAJA TENGAH
2. SMP : SMP MA'ARIF NU 2 KEMRANJEN
3. SMA : SMK QUEEN AL FALAH
13. PENDIDIKAN NON FORMAL : Ponpes Roudhotul Qur'an Sirau
: Ponpes Queen Al Falah
:
14. PENGALAMAN ORGANISASI : Hmj Hppi 2018-2019
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2019-2020
PAC IPNU Sokaraja
PMII Rayon Syariah
Wakil Ketua Ansor Ranting Kedondong

Purwokerto, 02 April 2024



Awaludin Faozi